



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**SUNTINGAN TEKS DAN ANALISIS ASPEK HUKUM  
NASKAH PRIMBOM MIWAH KITAB HUKUM NR 395**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora**

**Nurul Fatihah**


**0806466632**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.



Depok, Juli 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurul Fatimah', is written over the watermark logo.

Nurul Fatimah

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nurul Fatihah

Npm : 0806466632

Tanda Tangan :



Tanggal : Juli 2012





## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama : Nurul Fatihah  
Npm : 0806466632  
Program studi : Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa  
Judul : Suntingan Teks dan Analisis Aspek Hukum Naskah Primbon  
Miwah Kitab Hukum NR 395


telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.


### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Karsono H. Saputra, M.Hum (  )  
Penguji I/Ketua : Amyrna Leandra Saleh, M.Hum (  )  
Penguji II : Murni Widyastuti, M.Hum (  )  
Panitera : Ari Prasetyo, S.S, M.Si (  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 10 Juli 2012

Oleh  
Dekan,  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 19651023 199003 1 002



*Untuk  
Ibu dan Bapak  
Beserta Keluarga besar Kamani  
Semoga keberkahan dan kesejahteraan  
Senantiasa terlimpah untuk kita*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesempatan untuk menyusun skripsi dengan judul **SUNTINGAN TEKS DAN ANALISIS ASPEK HUKUM NASKAH PRIMBOM MIWAH KITAB HUKUM NR 395** ini hingga selesai. Tak lupa solawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora. Harapan saya tulisan ini bermanfaat, walaupun penulis sadar bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepannya. Terimakasih juga tak luput saya samapiakan kepada:

1. Bapak Karsono H. Saputra, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi, yang banyak sekali memberikan arahan dan masukan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Amyrna Leandra Saleh, M.Hum. selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan masukan-masukan untuk skripsi ini.
3. Ibu Murni Widyastuti, M.Hum. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan masukan-masukan untuk skripsi ini.
4. Bapak Ari Prasetyo, S.S, M.Si selaku panitera sidang
5. Seluruh Pengajar Program Studi sastra Daerah untuk Sastra Jawa
6. Seluruh Dosen, dan Karyawan Fakultas Ilmu Pengahuan Budaya
7. Bapak Kamani selaku ayah saya, yang selalu memberikan doa, dukungan dan nasihat serta sebagai tempat bersandar dalam keluh kesah yang sangat luar biasa, sehingga penulis selalu bersemangat dalam keadaan apapun untuk berjuang meraih cita-cita penulis.
8. Ibu saya, ibu Munaroh, yang telah memberikan keluasan kasih sayang dan ketabahannya, serta doa-doa yang selalu terurai untuk anak-anaknya.
9. Kakak-kakak saya: Mas Sa'ani yang selalu memberikan motivasi, Mbak Lilis Fuji Riyati yang selalu memberikan semangat baru, dan Mas Budi Yanto yang selalu memberikan waktunya dan pengorbanan-pengorbanannya yang sangat dahsyat, serta M. Jihad Akbar adik penulis yang selalu membuat kangen dengan keaktifannya.



10. kakak Ipar penulis Watini dan M. Yusuf yang memberikan dukungannya serta ponakan-ponakanku Haidar Aribah Mahdi, Kanya Komala Dhairya, dan Aurelia Aqila Yusuf, yang selalu memberikan semangat baru untuk penulis dan memberikan kebahagiaan dengan tingkahnya yang aktif dan menggemaskan.
11. Mbak Nopi yang membantu di ruang naskah
12. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan keceriaannya, Atin, Aglis, Desi, Uswatun, Ovie, Ulie, Muha, Umie, Rista, Rintan, Lintang, Aiai, Mamy, Sirilin, Ayu, cia, rani, Mira, Majda, Nindya, Sita, Menwa Fitri, Midah, Uya, Putra, Arief, Memed, Amri, Ndaru, Ari, Dimas, Cimenk, Habi, Angga, Anca, Mbei, Iyebz, Maher, Reza, Satria, Sigit.
13. Teman-teman angkatan 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
14. Sahabat Oase: Aca, Ami, Aniek, Asti, Denty, Devi, Fatcil, Fitri, Heni, Ifah, Lu'lu, Nesya, Puty, Ratih, Us, Wafa, Yuli, Alvin, Odi, Sawqi, dan Wahyu. Sahabat Syi'ra, Sahabat Pelangi dan Sahabat Ceria, serta Teman-teman FORMASI FIB UI.
15. Teman-teman DPM FIB UI 2011
16. Alumni Sastra Jawa yang memberikan masukan untuk Skripsi ini.
17. Eka Tjipta Foundation yang telah memberikan Beasiswa kepada saya.

Skripsi ini saya dedikasikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Humaniora. Semoga skripsi ini dapat memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Untuk generasi berikutnya selamat membaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Depok, Juli 2012

Nurul Fatimah



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Fatihah  
NPM : 0806466632  
Program Studi : Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa  
Departemen : Filologi  
Fakultas : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Suntingan Teks dan Analisis Aspek Hukum

Naskah Primbon Miwah Kitab Hukum NR 395

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : Juli 2012

Yang menyatakan



Nurul Fatihah



## ABSTRAK

Nama : Nurul Fatimah  
Program Studi : Sastra Daerah untuk Sastra Jawa  
Judul : Suntingan Teks dan Analisis Aspek Hukum Naskah Primbon  
Miwah Kitab Hukum NR 395

Skripsi ini membahas tentang suntingan kitab hukum dan menganalisis isinya yang terdapat pada naskah koleksi Perpustakaan Universitas Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana menerbitkan teks Primbon Miwah Kitab Hukum NR 395 dan bagaimana isi teks naskah tersebut. Tujuan skripsi adalah menerbitkan suntingan teks Primbon Miwah Kitab Hukum koleksi perpustakaan Universitas Indonesia serta melakukan analisis pada aspek hukum, melalui kajian filologi. Dari analisis tersebut peneliti memperoleh kesimpulan bahwa teks Primbon Miwah Kitab hukum adalah hukum yang berlaku di Pulau Jawa pada masa kerajaan setelah masuk agama Islam masuk ke Pulau Jawa, dan hukum jawa yang berlaku mengalami akulturasi dengan hukum islam.


Kata kunci: hukum Jawa-Islam, suntingan teks dan analisis, filologi

## ABSTRACT

Name : Nurul Fatihah  
Study : Ethnic Literature Study Program for Javanese  
Title : The Text Edits and Analyzes the Legal Aspect of The Primbon Miwah  
Kitab Hukum Manuscript NR 395

This under-graduate thesis discusses and analyzes law book edits contained in the manuscript collection of University Indonesia. Issues raised in this paper is how to publish the text content of the manuscript. This under-graduate thesis goal was to publish the text edits “Primbon Miwah Kitab Hukum NR 395” collections of Indonesian University Libraries, as well as perform analysis in law aspect, through the study of philology. From this analysis the researcher obtained the conclusion that Primbon Miwah Kitab Hukum is the applicable law on the island of Java in the Kingdom after the introduction of Islam to the island of Java, and the applicable law is also experiencing acculturation to Islamic law.

Keyword: Java-Islamic law, the text edits and analyzes, philology.




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DARTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan .....	7
1.4 Sumber Data .....	7
1.5 Ranah dan Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Penelitian Terdahulu .....	8
1.7 Metode Penelitian .....	8
1.8 Sistematika Penyajian .....	8
BAB II KRITIK TEKS .....	10
2.1 Deskripsi Naskah .....	10
2.1.1 Naskah A .....	10
2.1.2 Naskah B .....	12
2.1.3 Naskah C .....	13
2.2 Penentuan Naskah .....	14
2.3 Pertanggungjawaban Alih Aksara .....	15
2.2.1 Alih Aksara Pegon .....	15
2.2.2 Penanda Vokal .....	15
2.2.3 Konsonan Rangkap .....	16
2.2.4 Penggunaan Kata-kata Bahasa Arab dalam Teks Primbon Miwah Kitab Hukum .....	16
2.3 Emendasi .....	16
BAB III SUNTINGAN TEKS .....	18
3.1 Suntingan Teks .....	18
3.2 Terjemahan .....	32
BAB IV ANALISIS ASPEK HUKUM .....	41
4.1 Definisi Hukum .....	41
4.2 Unsur hukum Menurut Kasus pada Teks Naskah A .....	41
4.2.1 Unsur Obligatio .....	42
4.2.2 Unsur Sanksi .....	43
4.2.2.1 Sanksi dalam bentuk denda uang .....	43



4.2.2.2 Sanksi dalam bentuk dicopot jabatannya .....	45
4.2.2.3 Sanksi dalam bentuk Melaksanakan Ibadah .....	46
4.2.2.4 Sanksi Bentuk Positif .....	46
BAB V KESIMPULAN .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	50
DAFTAR KAMUS .....	51



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki beraneka ragam kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan tersebut dapat berbentuk fisik dan nonfisik. Kebudayaan fisik misalnya prasasti, candi, dan naskah kuno, yang ditemukan sebagai bentuk warisan kebudayaan, sedangkan kebudayaan nonfisik adalah nilai-nilai budaya seperti adat-istiadat, tata krama, dan norma-norma kehidupan yang ada dalam masyarakat. Untuk mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya Jawa, dalam sejarah, penyebaran, ataupun perkembangannya perlu dilakukan penelitian. Penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, dapat berupa penelitian lapangan melalui candi-candi, naskah-naskah, dan peninggalan-peninggalan fisik lainnya untuk membuktikan perkembangan kebudayaan yang telah terjadi.

Dalam pengkajian sastra lama, benda peninggalan tertulis disebut naskah, namun ada juga yang berbentuk prasasti, sedangkan wacana yang terkandung di dalamnya, atau wacana yang dibaca dari suatu naskah disebut teks. Naskah merupakan wadah, sedangkan teks merupakan isi. Teks merupakan bidang kajian tekstologi, juga merupakan kandungan naskah yang dinyatakan dengan bahasa atau tanda lain sesuai dengan wacananya. Pengertian naskah senantiasa mengandung matra lama, baik lama dalam jarak waktu maupun lama dalam jarak budaya, yang tercermin melalui unsur tradisional pada alas tulis, proses produksi, dan proses reproduksi, serta unsur-unsur yang lainnya (H Saputra, 2008: 7).

Naskah adalah semua bahan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya masa lampau, isi naskah merupakan budaya masa lampau yang berasal dari curahan pikiran dan perasaan nenek moyang dapat memberikan gambaran mengenai masyarakat di zamannya (Baried, 1985:4). Hal yang menarik dalam naskah adalah khususnya sebagai bahan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan rasa dan fikiran hasil budaya masa lampau, namun juga mengandung unsur historis. Kekayaannya

mencakup segala aspek kehidupan, seperti masalah sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, bahasa, dan sastra, sedangkan dari segi pengungkapannya, kebanyakan bersifat historis, didaktis religius, dan susastra (Pudjiastuti, 2006: 160).

Dalam naskah *Primbon Miwah Kitab Hukum* yang tersimpan di perpustakaan Universitas Indonesia, berdasarkan katalog berisikan tentang primbon yang membahas ajaran tatacara peradilan. Primbon adalah kitab yang berisikan ramalan (perhitungan hari baik, hari naas, dsb), buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaaan, berisi rumus ilmu gaib, (rajab, mantra, doa, tafsir mimpi), sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur untuk mengadakan selamatn, mendirikan rumah, memulai perjalanan dan mengurus segala macam kegiatan yang penting, baik bagi perorangan maupun masyarakat (KBBI, 2007: 896). Berdasarkan beberapa katalog yang diteliti, naskah tersebut di atas, menginformasikan tentang Kitab Hukum terdapat dalam *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 3b Fakultas Sastra Universitas Indonesia* (tahun 1997). Dalam penelitian ini, Naskah NR 395, yang berjudul *Primbon Miwah Kitab Hukum* tersebut adalah naskah yang beraksarakan pegon.

Menurut Kromoprawiro, dalam Pudjiastuti (2006: 44-45) istilah pegon berasal dari bahasa jawa *pego* artinya 'tidak lazim dalam mengucapkan bahasa jawa'. Hal ini mungkin disebabkan karena banyaknya kata-kata jawa yang ditulis dengan kata-kata arab menjadi terasa aneh ketika diucapkan. Adapun Piguaid (1967: 25-26) mengatakan, teks jawa yang ditulis dengan aksara arab disebut teks *pegon* artinya 'sesuatu yang berkesan menyimpang'. Penamaan ini mungkin disebabkan karena jumlah aksara yang diparalelkan dengan aksara Jawa lebih sedikit dari aksara arab yang menjadi dasarnya. Ia juga menyebutkan bahwa pegon mengenal dua macam variasi tulisan, yaitu pegon *gundhil* (tanpa harakat) dan pegon berharakat. Munculnya huruf pegon adalah ketika Islam masuk ke tanah Jawa pada sekitar abad pertengahan, lahirlah suatu peradaban baru yang disebut De Graaf sebagai peradaban Islam-Jawa. Pada masa perkembangan peradaban baru tersebut, di mana-mana di lingkungan yang masyarakatnya telah memeluk agama Islam terdapat masjid yang menjadi lambang dari kesatuan jemaat, selain itu, muncul juga pesantren-pesantren yang berfungsi sebagai tempat pendidikan agama. Di pesanteren-pesantren inilah, lahir teks-teks keagamaan Islam



dan kemudian juga kesusastraan Islam-Jawa yang disebut oleh Poerbatjaraka sebagai sastra pesantren. Sewaktu agama Islam telah menjadi elemen yang dominan dalam peradaban Jawa, aksara Arab yang semula hanya digunakan untuk menulis teks-teks Arab, lama kelamaan direka—dengan menambah tanda diakritik—dipakai untuk menulis teks-teks bahasa Jawa (Pudjiastuti, 2006: 44-45)

Masuknya Islam ke tanah Jawa adalah melalui suatu negara yang baru muncul di pantai barat jazirah Melayu, yaitu Malaka. Dalam abad ke-14, ketika kekuasaan Majapahit sebagai suatu kerajaan yang berdasarkan perdagangan mulai berkurang, maka bagian barat dari rute perdagangan yang melalui kepulauan nusantara berhasil dikuasainya. Pelabuhan-pelabuhan sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat dan Persia. Dalam abad ke-13 mereka membawa agama Islam, mula-mula ke pantai timur Aceh kemudian ke Malaka dan selanjutnya ke kota-kota pelabuhan di pantai utara pulau Jawa. Dari perdagangan tersebut terjadilah interaksi antarpedagang dari Jawa dan Gujarat serta Persia yang akhirnya terjadi pertukaran kebudayaan, sastra termasuk agama. Agama Islam masuk melalui pesisir Jawa (Koentjaraningrat. 1994: 48-49).

Secara harfiah kata *pesisir* atau *pasisir* adalah 1. (*pelemahan*) *pinggir segara*; 2. *tanah-tanah kang cedhak karo segara*; 3. *tanah-tanah saurute segara Jawa (segara sisih lor)*; 4. *wewengkon sajabaning tanah kejawen*. Kata *pesisir* memiliki dua kelompok makna yakni ‘tanah di sepanjang pantai utara Jawa’ dan ‘wilayah diluar pusat Jawa’, yang dalam istilah budaya disamakan dengan *mancanegari* atau wilayah di luar *negari gung* (Surakarta dan Ngayogyakarta). Dalam kaitan dengan naskah, yang dimaksud dengan naskah dan teks *pesisir* adalah naskah dan semua *genre* teks yang dihasilkan di wilayah sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pada dasarnya tidak ada pembeda khusus naskah dan teks yang dihasilkan oleh wilayah pedalaman (terutama dipusat-pusat pemerintahan yang kemudian disebut sebagai *negari gung*) dengan naskah dan teks *pesisiran*. Namun naskah *pesisiran* memiliki ciri-ciri diantaranya adalah bahasa, aksara, tulisan, dan ejaan yang sedikit berbeda dengan naskah-naskah pedalaman. Dilihat dari bahasanya teks *pesisiran* memiliki kekhasan yaitu bahasa Jawa baru dialek *pesisiran*. Dialek lebih tampak pada unsur bunyi bahasa dan kosakata serta tidak bersangkut paut dengan ketatabahasaan Jawa pada umumnya. Yang lebih tampak

biasanya, unsur-unsur bahasa Jawa Kuna, baik kosakata maupun kata turunannya. Sedangkan ciri pada aksara mempunyai dua macam aksara yang digunakan untuk menulis teks pesisiran yakni aksara Jawa dan aksara pegon (H Saputra, 2010: 23-31).

Naskah-naskah pesisiran memang menunjukkan ketidaktaatan asas mengenai ejaan, terutama untuk perangkapan huruf konsonan sederhana artikulasi pelepasan bunyi pepet (ê) dan taling (e), bunyi pelancar /w/ dan /y/, pasangan *ta*, serta penggunaan aksara yang kemudian dianggap sebagai aksara *murda* 'kapital' untuk aksara Jawa (H Saputra, 2010: 35).

Pada paragraf sebelumnya telah disebutkan bahwa naskah mengandung unsur historis yang kekayaannya mencakup segala aspek kehidupan, seperti masalah sosial, politik, dan kebudayaan yang telah terjadi dimasyarakat pada zamannya naskah tersebut ditulis, begitu juga dengan tatanan masyarakatnya. Dari tatanan masyarakat tersebut tidak terlepas dari pranata sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijalankan tiap individu karena sudah tertanam secara tidak langsung oleh masyarakat itu sendiri. Munculnya pranata untuk mengatur kehidupan bermasyarakat karena adanya ketidaksesuaian dalam perilaku yang terjadi di masyarakat, maka secara tidak langsung muncul adanya paranata yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Pengertian pranata itu sendiri adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1978: 164). Pada perkembangannya masyarakat yang terbentuk dari individu-individu yang berbeda-beda ini memiliki banyak sekali perbedaan dan keinginan yang menimbulkan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sehingga menimbulkan konflik antara individu yang satu dan individu yang lain.

Untuk mengatur konflik-konflik dalam berinteraksi agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas harus dicegah dengan melalui dua prinsip yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Prinsip kerukunan mengatur semua bentuk pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang sama kedudukannya. Prinsip hormat menentukan hubungan hierarkis dan dengan demikian menetapkan kerangka bagi segala macam interaksi. Maka dua prinsip tersebut menetapkan

titik tolak masing-masing pihak dan strategi-strategi untuk bertindak secara lengkap (Suseno, 1983: 70).

Dari prinsip-prinsip tersebut diharapkan masyarakat dapat berinteraksi secara damai dan selaras, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Untuk itu maka dibuatlah hukum. Hukum adalah: 1) peraturan atau adat yang mengatur secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (KBBI, 2007: 410). Sebelum terjadinya kemerdekaan Indonesia masyarakat nusantara terdiri atas suku-suku. Setiap suku dipimpin oleh kepala suku yang memegang peranan penting, salah satunya adalah memimpin dalam melaksanakan hukum adat. Hukum adat yang dibuat oleh kepala adat dan tidak tertulis untuk mengatur masyarakat dalam adat tersebut sehingga terjadi keselarasan. Pada perkembangannya terbentuklah sebuah kerajaan yang menyatukan suku-suku tersebut, yang akhirnya kepemimpinan dipegang penuh oleh seorang raja.

Dalam sistem kerajaan juga tidak terlepas dari hukum yang diberlakukan pada masa pemerintahannya. Dari masa ke masa, terjadi pergantian raja baik karena keturunan maupun perebutan kekuasaan dengan jalan perang. Seiring dengan berjalannya waktu juga tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ke nusantara yang tidak dapat dipungkiri. Begitu juga dengan pengaruh islam dan pengaruh dari penjajahan oleh Belanda yang masuk ke nusantara, yang melahirkan hukum Jawa seperti tercatat dalam naskah yang berjudul *Primbon Miwah Kitab Hukum*. Teks *Primbon Miwah Kitab Hukum* tersebut terekam dalam tiga naskah yaitu NR 395, yang selanjutnya oleh peneliti disebut dengan naskah A. Naskah A beraksara pegon, berisi mengenai *petangan*, hukum, dan *suluk*. Naskah kedua adalah naskah A 33.04 yang selanjutnya oleh peneliti menyebutnya dengan naskah B. Naskah B berisi mengenai hukum, beraksara latin dan sudah rapih, karena naskah tersebut teksnya sudah berupa ketikan. Naskah ketiga adalah naskah A 33.05 yang selanjutnya disebut naskah C, berisi tentang hukum beraksara latin dengan tulisan tangan, selain ketiga naskah tersebut terdapat naskah yang sekorpus yang tersimpan di perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta, namun peneliti membatasi penelitian dengan hanya



meneliti pada koleksi perpustakaan Universitas Indonesia. Dari naskah-naskah tersebut naskah A-lah yang peneliti jadikan sebagai obyek penelitian karena selain aksaranya yang masih menggunakan aksara pegon juga naskah tersebut merupakan naskah yang masuk dalam kriteria filologis. Seperti yang dijelaskan peneliti bahwa naskah A membahas berbagai cerita yang termuat di dalamnya, namun peneliti hanya fokus terhadap masalah hukum yaitu pada halaman 21-28 yang terkandung dalam naskah ini, antara lain mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat pada masa itu, dan mengenal jenis-jenis sanksi yaitu bersumpah, denda uang, sampai diturunkan dari jabatannya.

Sanksi yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan jenis kasus yang dilakukan. Misalnya sanksi denda yang dijatuhkan kepada seorang yang akan membunuh anaknya lantaran sang ibu tidak menyukai anaknya, walaupun kasus tersebut dibolehkan namun karena sang anak tidak mati, maka didendalah sang ibu, yang wajib menyerahkan dendanya kepada Raja, dan Raja wajib menerimanya. Sanksi yang ada bukan hanya diberlakukan untuk orang yang melanggar suatu norma atau aturan yang berlaku, namun juga diberlakukan kepada orang yang berbuat baik, dan sanksi yang diterima adalah sanksi yang baik, bukan denda atau hukuman yang negatif melainkan hukuman untuk memperbaiki rumahnya menjadi lebih bagus dan diperbolehkan untuk membangun kota serta masjid.

Hukum yang tercatat dalam Surya Alam<sup>1</sup> ini tidak semuanya berlaku hukum Jawa, namun dalam kasus-kasus tertentu diberlakukan hukum Islam. Hukum Islam yang berlaku pun tidak seratus persen. Sebagai contoh adalah ketika seseorang berbohong dalam perkataannya, hukumannya adalah bertobat dengan melakukan shalat fardu dan shalat witr saja, maka akan diampuni dan dibebaskan. Begitu juga dengan gelar sahid akan dapat diperoleh bukan hanya melalui peperangan dalam membela agama, namun juga bisa didapat dengan mempertaruhkan nyawa demi nama baik dirinya sendiri.

Hukum yang berlaku pada kasus di atas masih terekam dalam bentuk naskah dan teks kuna, di antaranya adalah naskah NR 395 , A 33.04, dan A 33.05, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hukum yang berlaku tersebut

---

<sup>1</sup> Menurut isi teks Surya Alam adalah nama seorang raja di sebuah kerajaan di Jawa

peneliti hendak menerbitkan dan mengetahui isi naskah tersebut melalui kajian filologi. Selanjutnya dalam menerbitkannya naskah NR 395-lah yang akan disunting, karena naskah tersebut masih dalam bentuk aksara pegon.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah menerbitkan teks *Primbon Miwah Kitab Hukum* NR 395 dengan aparat kritik dan bagaimana isi teks *Primbon Miwah Kitab Hukum* NR 395.

## 1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menerbitkan suntingan teks *Primbon Miwah Kitab Hukum* koleksi perpustakaan Universitas Indonesia dan melakukan analisis pada aspek hukum pada teks naskah NR 395.

## 1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah naskah NR 395 yang selanjutnya disebut dengan naskah A sebagai sumber primer dalam penelitian ini, sedangkan naskah B dan naskah C dieliminasi<sup>2</sup>, dan buku-buku yang berkaitan dengan isi teks sebagai penunjang penelitian.

## 1.5 Ranah dan Manfaat Penelitian

Ranah penelitian ini adalah mengenai kajian filologi yang membahas tentang hukum pada masyarakat Jawa, yaitu masyarakat yang menggunakan hukum Jawa untuk menyelesaikan suatu perkara yang juga disisipi dengan hukum-hukum Islam. Dalam penelitian ini selain menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum, khususnya hukum Jawa juga melengkapi penelitian yang terdahulu, yaitu penelitian dari Prapto Yuwono mengenai “Sistem Hukum Jawa Abad ke-18” bahwa hukum yang berlaku pada abad ke-18 bukan hanya hukum

---

<sup>2</sup> Eliminasi naskah adalah “pencoretan” naskah dari daftar inaskah-naskah yang akan diteliti (lihat *Pengantar Filologi Jawa*, Karsono H.Saputra (2008: 82)

Jawa akibat perjanjian Giyanti, namun juga ada hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu hukum Islam.

### **1.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini berkaitan dengan hukum yang diterapkan yang ada di Jawa pada jaman kerajaan. Sebelumnya juga sudah ada yang meneliti mengenai hukum Jawa pada abad ke-18, yang dilakukan oleh Prapto Yuwono, yaitu mengenai munculnya hukum Jawa akibat Perjanjian Giyanti, perjanjian yang berisi norma-norma dan peraturan-peraturan serta undang-undang yang menyangkut kepentingan bersama antara Surakarta dan Yogyakarta.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian filologi, dengan tahapan penelitian inventarisasi naskah, deskripsi naskah, perbandingan naskah, dan pemilihan teks, dan menyunting naskah yang menjadi obyek penelitian.


Inventarisasi naskah adalah mengumpulkan informasi mengenai keberadaan naskah-naskah yang mengandung teks satu korpus. Deskripsi naskah adalah penyajian informasi mengenai fisik naskah-naskah yang menjadi objek penelitian. Pada tahap selanjutnya adalah perbandingan naskah yaitu untuk melihat hubungan kekerabatan antarteks sekorpus dan untuk menentukan teks yang akan disunting, dalam penelitian ini perbandingan naskah tidak dilakukan karena naskah-naskah yang sekorpus mengalami eliminasi. Setelah adanya perbandingan akan dilanjutkan dengan pemilihan teks untuk disunting dan akhirnya pada penyuntingan naskah yang menjadi objek penelitian. (H. Saputra, 2008: 88).

Adapun pengalihaksaran teks dalam telaah aksara ini menggunakan edisi standar. Edisi standar adalah pengalihaksaraan dengan penyesuaian berikut sistem, ke dalam sistem sebagaimana yang berlaku pada aksara sasaran. Alih aksara menggunakan *Pedoman Umum Ejaan Bahas Jawa Huruf Latin Yang*

*Disempurnakan edisi revisi* yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

### **1.8 Sistematika Penyajian**

Pada sistematika penyajian pada penelitian ini, terdiri dari lima bab yaitu : Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, sumber data, ranah dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penyajian. Bab II berisi deskripsi naskah, penentuan naskah landasan, dan pertanggungjawaban alihaksara pegon, penanda vokal, konsonan rangkap dan penggunaan kata-kata bahasa Arab pada teks NR 395. Bab III berisi mengenai alih aksara/penyuntingan naskah, terjemahan naskah. Bab IV berisi analisis teks naskah A. Bab V berisi kesimpulan.



## **BAB II**

### **KRITIK TEKS**

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan fisik naskah dan pertanggungjawaban alih aksara. Dalam penelitian ini naskah yang dijadikan sebagai objek penelitian memiliki tiga varian. Munculnya varian dalam naskah merupakan akibat berlakunya tradisi penyalinan. Penyalinan yang dilakukan terus menerus akan membawa pengaruh bagi naskah-naskah salinan, antara lain timbulnya kesalahan ataupun perubahan pada naskah salinan. Kesalahan ataupun yang terjadi dalam teks antara lain disebabkan oleh 1) kurangnya pemahaman penyalinan tentang bahasa atau persoalan bahasa yang disalin; 2) mungkin tulisan tidak terang, salah baca, atau ketidaktelitian sampai beberapa huruf/*haplographi*; 3) penyalinan maju dari perkataan yang sama, suatu bagian kalimat, beberapa garis atau satu bait terlampaui atau sebaliknya dua kali tertulis/ *dittography* (sutrisno, 1983:91-93). Upaya memperbaiki kesalahan-kesalahan teks varian adalah dengan menggunakan aparat kritik.

Jika terdapat berbagai teks dari karangan yang sama, kritik teks berusaha menentukan yang mana di antaranya yang otentik atau yang asli sebagai usaha untuk merekonstruksi teks (Sudjiman: 1990).

#### **2.1 Deskripsi Naskah**

Naskah-naskah yang akan di deskripsikan adalah naskah NR 395 yang selanjutnya disebut naskah A, naskah A 33.04 yang selanjutnya disebut naskah B, dan A 33.05 yang selanjutnya disebut naskah C.

##### **2.1.1 Naskah A**

NR 395 adalah naskah koleksi perpustakaan FIB (sekarang menjadi koleksi Perpustakaan Universitas Indonesia). Naskah ini tercatat dalam *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara, Jilid 3-b Fakultas Sastra Universitas Indonesia*.



Teks telah dimikrofimlkan dengan nomor Rol 46.05. Judul naskah *Primbon Miwah Kitab Hukum*.

Sampul berwarna hitam yang mempunyai ukuran 29,8cm x 21cm. Naskah memiliki kelopak masing-masing satu lembar pada bagian depan dan belakang. Alas tulis berupa kertas gendhong berwarna coklat. Kolom teks berukuran 27,5cm x 19cm, dengan rata-rata jumlah baris tiap halaman adalah 16-17 baris. Akan tetapi pada halaman 34, 35, 61b-71b, 122-148 memiliki jumlah baris yang banyak yaitu antara 21-30 baris. Tebal naskah adalah 156 halaman. Penomoran halaman menggunakan angka latin dengan tinta berwarna merah. Gaya tulisan dan tinta yang digunakan untuk penomoran halaman sangat berbeda dengan gaya tulisan aksara untuk menulis, kemungkinan penomoran halaman ditulis oleh penyalin naskah.

Secara umum kondisi naskah masih sangat baik, akan tetapi pada halaman awal yaitu halaman 1-10 bagian dari sepertitiga naskah telah hilang karena faktor dimakan usia. Seluruh halaman naskah telah dilaminasi dengan bahan plastik. Tinta yang digunakan berwarna hitam dan coklat. Naskah A menurut *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 3-b Fakultas Sastra Universitas Indonesia*, memiliki beberapa bagian isi, di antaranya adalah *Petangan Jawa*, Suluk, hukum, Serat Rama, Serat Pranata Citra, Rara Mendut, Suluk Dewaruci, dan ajaran tentang filsafat. Naskah A adalah naskah yang memiliki dua aksara yaitu aksara pegon dan aksara jawa. Aksara pegon terdapat pada halaman-halaman berikut 1-20. 21-32, 34-45, 37b-38a, 61b-63a, 64b-65a, 150, dan aksara jawa terdapat pada halaman 33b, 36-37a, 39-59, 61a, 63b, 65b-92a 93-115, 116b -148, 149b, 151b-153, 154b, 155b, 156.

Namun ada juga yang dalam satu halaman terdiri atas dua aksara yaitu aksara Jawa dan pegon dan sebaliknya aksara pegon dan Jawa, yang antara lain terdapat pada halaman 33, 38b, 60, 92b, 149a, 151 a, 154a, 155a.

Seperti yang peneliti jelaskan di atas kondisi naskah ini masih baik, akan tetapi pada halaman-halaman tertentu naskah tidak terbaca karena huruf pegon yang digunakan menggunakan pegon gundul dan jarak penulisan pemindahan baris sangatlah rapat dan tidak teratur. Penjilidan naskah ini tidak beraturan. Maksudnya adalah posisi naskah bolak-ballik tidak beraturan. Sebagai

gambarannya adalah jika kita membukanya posisi tulisan aksara (pegon) terbalik. Selanjutnya jika kita membukanya lebih lanjut akan ditemui aksara Jawa yang benar. Jika kita membuka naskah ini, halaman yang terbalik akan dijumpai pada halaman 55b, 56-61a, 63b-64a, 65b-115, 116-148 , 151a, 154b -155. Tidak hanya terbalik, pada naskah ini juga terdapat halaman kosong antara lain terdapat 20b-21a , 116a.

Naskah A menurut saya adalah naskah yang unik, selain mempunyai dua aksara yang berbeda yaitu aksara jawa dan pegon. Juga dalam pembacaannya pada halaman yang beraksarakan pegon dimulai dari kiri ke kanan.

### 2.1.2 Naskah B

Naskah koleksi Perpustakaan Universitas Indonesia ini telah dicatat dalam *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara, Jilid 3-b, Fakultas Sastra Universitas Indonesia*. Teks telah dimikrofilmkan dengan nomor Rol 45.05. Judul naskah adalah Primbon Miwah Kitab Hukum. Judul ditukan dibagian sampul naskah. Sampul naskah berwarna hijau, akan karena sampul tersebut sudah rusak, maka sampul mengalami perbaikan dengan sampul baru berwarna kuning, berukuran 34,5cm x 22cm. Naskah memiliki dua kelopak pada bagian depan naskah dan satu kelopak dibagian belakang naskah. Kelopak naskah yang pertama pada bagian depan naskah bertuliskan:

*javaansche rechtsboeken (Koentatra c.a) afgeschreven uit een*

*handschrift uit pranarag, te leen ontvangen ran.*

*R. Moehammad Ali te paron (Ngawi)*

*Agustus 1933*

*Afgeschreven:*

*Saloka's enz 21-28*

*Rechtsboeken bls 85-148*

Tulisan tersebut berartikan “Kitab Hukum Jawa, dengan nama penulis Koentatra c.a translitasi dari tulisan tangan dari Pranaraga, meminjam dari R. Moehammad Ali dari Ngawi pada bulan Agustus 1933, ditulis dengan saloka dari 21-28, Kitab Hukum bls 85-148” dari arti tersebut menginformasikan bahwa

naskah ini disalin oleh Koentatra dari tulisan tangan yang meminjam dari R.Moehammad Ali di Ngawi pada bulan Agustus 1933M.

Kolom teks pada naskah ini berukuran 29,5cm x 18,5cm, dengan jumlah baris perhalaman adalah 33-35 baris. Tinta berwarna hitam, dan alas tulis yang digunakan menggunakan kertas HVS berwarna putih kecoklatan. Tebal naskah 70 halaman.

Penomoran halaman ditentukan oleh bagian isi, yaitu jika isi sudah selesai maka penomoran halaman akan dimulai lagi dengan angka 1. naskah B ini memiliki dua bagian, dengan bagian pertama terdapat di halaman 1-10, yaitu translitasi dari aksara pegon. Bagian kedua dimulai lagi dengan halaman 1 samapi halaman 60, dibagian ini adalah translitasi dari aksara jawa. Naskah B merupakan naskah salinan yang kondisinya masih sangat baik, selain itu aksara yang digunakan pun sudah menggunakan aksara latin dengan bantuan mesin tik. Pada naskah B ini, jika terjadi kesalahan pada penyalinan, penyalin akan merangkap huruf agar atau kata yang salah sehingga tidak terbaca lagi. Pada penyalinannya, penyalin mempermudah dengan mencantumkan halaman yang terdapat pada naskah induk yaitu pada sebelah kiri teks. Jika ada silap tulis atau terjadi kurangnya kata dalam penyalinan, penyalin menambahkannya dengan tulisan tangan.

Dari deskripsi di atas, maka naskah B merupakan naskah yang dieleminasi karena naskah tersebut jika dilihat dari pengertian naskah tidak lagi disebut sebagai naskah.

### 2.1.3 Naskah C

Naskah A 33.05 merupakan naskah koleksi Perpustakaan Indonesia yang tercantum dalam *Katalog Induk Naskha-naskah Nusantara Jilid 3-b Fakultas Sastra Universitas Indonesia*, yang selanjutnya disebut naskah C. Teks telah dimikrofilmkan dengan nomor 45.08. Judul naskah *Primbon Miwah Kitab Hukum*. Sampul naskah berwarna kuning, berukuran 27,2cm x 17,8cm. Memiliki masing satu kelopak pada bagian depan dan belakang naskah. Alas tulis berupa kertas HVS menggunakan aksara latin, alas tulis berwarna putih kecoklatan. Kolom teks berukuran 23,7cn x 13cm dan setiap halaman terdiri atas 38-41 baris.

Tebal naskah 12 halaman. Naskah C menurut Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3-b Fakultas Sastra Universitas Indonesia, adalah hasil translitasi dari naskah A yaitu pada halaman 22 sampai halaman 28.

Penomoran halaman menggunakan pensil yang terdapat di bagian kanan atas. Kondisi naskah masih sangat baik dan dapat dibaca dengan jelas, akan tetapi tanda baca naskah tidak jelas. Peneliti menyatakan hal tersebut karena dalam satu paragraf ada yang hanya terdapat satu kalimat pendek dan tanda baca seperti titik, ataupun koma juga tidak jelas. Pada setiap kata *punika* digunakan oleh penyalin sebagai pergantian paragraf baru. Menurut keterangan katalog naskah ini disalin oleh staf Pigeaud.

Dari deskripsi naskah-naskah di atas, peneliti lalu membandingkan naskah yang dianggap paling baik dan paling lengkap untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Untuk itu peneliti memilih naskah A sebagai obyek penelitian, karena naskah A ini adalah naskah yang peneliti anggap paling lengkap, dan masih beraksarakan aksara pegon dan aksara jawa, selain itu naskah A juga merupakan naskah yang belum diteliti secara filologis. Hal ini ditunjukkan dari varian-varian yang ada, namun varian tersebut hanya sebagai salinan tanpa adanya aparat kritik secara filologis. Maka peneliti menjadikan naskah A sebagai objek penelitian.

## 2.2 Penentuan Naskah

Dalam paragraf sebelumnya telah dijelaskan mengenai deskripsi naskah yang sekorpus untuk dijadikan penelitian, maka pada paragraf ini akan menjelaskan mengenai penentuan naskah yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Penentuan naskah dilakukan sebagai data primer, sedangkan naskah lain yang telah dideskripsikan sebagai pembanding *tembung* 'kata' yaitu untuk mengetahui kata-kata yang digunakan untuk memudahkan penerjemahan dalam penelitian ini. Peneliti menentukan naskah NR 395 sebagai naskah yang diteliti, karena naskah A 33.04 merupakan naskah yang sudah beraksarakan latin, dan sudah dalam bentuk ketikan. Begitu juga naskah A 33.05 sudah beraksarakan latin, sehingga tidak disunting dan hanya dijadikan sebagai pembanding *tembung*.

### 2.3 Pertanggungjawaban Alih Aksara

Alih aksara pegon teks ini berpedoman pada dua sumber (mengingat teks ini terdapat pula beberapa kata yang menggunakan bahasa Arab) yaitu Pedoman pertama bersumber dari kamus bahasa Arab terbitan Mutiara Sumber Widya dan kedua pedoman alih aksara yang telah dibuat oleh Krama Prawira dalam bukunya *Kawruh Sastra Pegon* (1867). Hal tersebut perlu dilakukan mengingat dalam teks *Primbon Miwah Kitab Hukum* ini dijumpai sejumlah kata yang menggunakan bahasa Arab.

#### 2.2.1 Alih Aksara Pegon

1. ه : ha	6. د : da	11. ف : pa	16. م : ma
2. ن : na	7. ت : ta	12. دھ : dha	17. گ : ga
3. چ : ca	8. س : sa	13. ج : ja	18. ب : ba
4. ر : ra	9. و : wa	14. ي : ya	19. ط : tha
5. ك : ka	10. ل : la	15. پ : nya	20. غ : nga

#### 2.2.2 Penanda Vokal

Pedoman alih aksara penanda vokal adalah patokan alih aksara penanda vokal Nitisastra dalam bukunya *Pathokanipun Basa Djawi Kaserat AksaraArab 1932*. Pada teks yang menggunakan aksara pegon penanda vokal berupa

1. .... : a (fathah)
2. .... : i (kasrah)
3. .... : u (dhomah)
4. .... : è/é (taling)
5. .... : ě (pepet)
6. .... : o (taling tarung)



### 2.2.3 Konsonan Rangkap

Dalam teks NR 395 tidak dikenal adanya konsonan rangkap kecuali beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki tanda tasydid (tanda diakritis yang menunjukkan adanya perangkapan konsonan).

Contoh :

1. .... → Allah
2. .... → Muhammad
3. .... → wasallam

### 2.2.4 Penggunaan kata-kata bahasa Arab dalam teks *Primbon Miwah Kitab Hukum*


Pada karya-karya sastra pegon banyak juga menggunakan kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Berikut beberapa contoh bahasa Arab yang digunakan dalam teks :

1. .... = khadist (dalam Baoesastra tertulis hadis)
2. .... = sami Allah
3. .... = muakad
4. .... = nabi
5. .... = baligh (dalam Baoesastra tertulis balig)
6. .... = mubadzir (dalam Baoesastra tertulis mubadir)
7. .... = alim
8. .... = jaiz
9. .... = masapatulqosri
10. .... = wallahu 'alam

### 2.3 Emendasi

Emendasi merupakan perbaikan bacaan. Emendasi dilakukan dengan menentukan bacaan mana yang dianggap benar oleh peneliti. Hal ini disarankan untuk menghindari kesalahan tafsir pembaca. Emendasi dilakukan dengan cara membandingkan *tembung* 'kata' yang terdapat pada teks naskah A dan teks naskah

C dengan menggunakan metode landasan. Pada penelitian ini emendasi dilakukan dalam suntingan teks, yaitu berupa catatan kaki yang menjelaskan tentang perbandingan kata antara teks naskah A dan teks naskah C yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menentukan kata mana yang digunakan untuk menerjemahkan sehingga menjadi kalimat yang benar.



## BAB III

### Suntingan Teks

#### 3.1 Suntingan teks

Punika salokane walung<sup>3</sup> perkara wastane, taratah, karakah, asakah, bujakah, serakah, sakuterah, sakothah, sahihah. Tegese taratah ayat<sup>4</sup> kang tumandang memaling. Tegese karatah ayat kang akon memaling. Tegese asakah ayat iku kang kongkonan maling. Tegese bujakah ayat kang amangan, anginum, lan maling. Tegese serakah ayat kang weruh ing tikah<sup>5</sup> polahe maling. Tegese sakuterah ayat angalakoni pakone maling. Tegese sakothah ayat kapondokan maling. Tegese sahihah sapakonama<sup>6</sup> maling.

Lamun kalebu ing walung perkara ayat sayukja yen kabadaa<sup>7</sup> lan den gucarana<sup>8</sup>. Punika panggrayangan nem perkara,<sup>9</sup> dihin angon angin angadu pucuke<sup>10</sup> ngeri<sup>11</sup> aningali wuring<sup>12</sup> bekti menawa Durasembada karepe nem perkara. Tegese karepe wong dora karepe adoh. Ujar parik naraka<sup>13</sup> pangucape adoh pengarahe, iya ayat kang sepi pesahide<sup>14</sup>. Iya kang selaya lan kedale liya pesahide, ayat arane dura<sup>15</sup> kalahena padune. Kang nyata pesahide<sup>16</sup> ayat terus sakendale<sup>17</sup> menang padune ewa mengkana la tan apengger jangane telung perkara.

<sup>3</sup> C 'wolung'

<sup>4</sup> A 'ayat' sedangkan naskah C 'iku' maka pada setiap kata ayat di naskah A, pada naskah C adalah kata iku

<sup>5</sup> C 'tingkah'

<sup>6</sup> C 'sapakon nama lan maling'

<sup>7</sup> C 'kabanda-a'

<sup>8</sup> C 'kunjara-a'

<sup>9</sup> C 'perkara kang dihin'

<sup>10</sup> C 'pucuking'

<sup>11</sup> C 'ri'

<sup>12</sup> C 'uninga liwuring'

<sup>13</sup> C 'perek naraka'

<sup>14</sup> C 'penyahide'

<sup>15</sup> C 'dora'

<sup>16</sup> C 'penyahide'

<sup>17</sup> C 'sakedale'

Utawi perkara kang dihin ayat tirta udan lan kernga<sup>18</sup> talang, kaya banyu udan ana ing talang maka ora temen-temen talang Dupara ayat garoh<sup>19</sup> dadi ingaratan<sup>20</sup> sapara nyata ing cacache. Maka kalahena padune.

Lamun paretah<sup>21</sup> ambeneri wong padu maka, ora wenang kadhendhaa dhendhanen nistha ora duwe warah<sup>22</sup>. Arane yen melu angulangi paretah<sup>23</sup> angutil bener. Punika saloka maling mahesa nistha maka ing angalasaken<sup>24</sup> padha angutil bener. Punika saloka maling nistha mahasa<sup>25</sup> utama, maesa wus angerubuk<sup>26</sup> bale lan latar. Tegese nistha mahasa ayat wus ambedhah umah utawa wus anurunaken olehe anempur ing paridasa. Tegese parusa ayat amek duwening wong tan pakerama. Tegese angamuk ping pakung ayat wong angerrusak atawa amarani ing tetagane<sup>27</sup>, atawa ing desane tan pakerama.

Punika astha dustha patang perkara. Dihin maling atma arane tegese ayat wong anduweni maling retna angamil<sup>28</sup> raja brana, lan kapidu<sup>29</sup> maling juwita tegese mamaling<sup>30</sup>. Lan kaping telu rarus<sup>31</sup> wong lanang amaling wong wadon tegese maling kebonan durung oleh-oleh wus malebu ing mengkone<sup>32</sup>. Lan kaping pat atempuh<sup>33</sup> tegese kemas anep angilang-ngilang duwene<sup>34</sup> wong. Ujare kadhendha.

Punika sang raja jaksa ing Surya alam amiyosaken saloka malih limang perkara kang dihin angaken raja tegese ayat anunani lan angupasi ambesmi lan kapidu<sup>35</sup> eka warna tegese ayat wong aneluh lan kaping telu waju gerih tegese ayat wong angamuk lan kaping pat ayat raja wiwisuna tegese ayat wong angadu-

<sup>18</sup> C 'kerta'

<sup>19</sup> C 'goroh'

<sup>20</sup> C 'ingaranan'

<sup>21</sup> C 'parentah'

<sup>22</sup> C 'wara'

<sup>23</sup> C 'parentah'

<sup>24</sup> C 'ingalahaken'

<sup>25</sup> C 'maesa'

<sup>26</sup> C 'iku wus anggerubug'

<sup>27</sup> C 'tetanggane'

<sup>28</sup> C 'angambil'

<sup>29</sup> C 'kapindo'

<sup>30</sup> A 'tegese mamaling' C 'tegese wong memaling'

<sup>31</sup> A 'kaping telu rarus' C 'kaping telu maling raras'

<sup>32</sup> C 'wengkone'

<sup>33</sup> A 'kaping pat atempuh' C 'kaping pat maling atimpuh'

<sup>34</sup> C 'duwening'

<sup>35</sup> C 'kapindo'

adu padha wong kang<sup>36</sup> agawe rengkate<sup>37</sup> negah wenang jinarah lamun kuwasa pitabu<sup>38</sup> pinatenan maka wenang pinanten<sup>39</sup> wong kang angadu-adu ayat, kaping limane ayat pala dereng diyang<sup>40</sup> tegese ayat anyekel maring anawa<sup>41</sup> rabine.

Lamun tan sukane rabi atawa<sup>42</sup> wenang pinaten kelawan ora mati maka dhendhane ayat telung<sup>43</sup> kethi, ning<sup>44</sup> katur maring ratu sakethi limang leksa mulane pinudhut<sup>45</sup> sakaliring dhendhane ayat ora den dhahar dening ratu anging<sup>46</sup> kerana ginawe upah-upah syarate wong kang angabekti ing Allah utawa ginawe angingon-ingoni wong kang agawe kutha. Punika amek duwene wong tanpa kerama amekabanda<sup>47</sup> hukume ora olih pangaluwar tali, lamun tatu ora olih patiba jampi. Punika amirasaken<sup>48</sup> saloka malih mamegat padu wolung perkara, kang dihin ayat anyala wadi ayat sejen ujure lan tuture kalahena padune lan kapidu<sup>49</sup> ayat karya den<sup>50</sup> tegese ayat kang gung<sup>51</sup> weruh angarani tinakunan<sup>52</sup> ora weruh, sawiji-wiji tanahe rupane kalahena padune. Lan kaping telu ayat peksi<sup>53</sup> tegese ora weruh angaku weruh ora bekti kalahena padune. Lan kaping pat ayat yekti<sup>54</sup> ayat papat pangarahe ora sahid apisisere<sup>55</sup> ya kalahena padune. Lan kaping lima pucobakah<sup>56</sup> tegese ayat salaya<sup>57</sup> padune rowange kalahena padune, lan kaping nem toyah martah arane tegese ayat giris<sup>58</sup> ubayane kalane padune. Lan kaping

<sup>36</sup> C 'agung'

<sup>37</sup> C 'rengkane'

<sup>38</sup> C 'pinaten'

<sup>39</sup> C 'pinatenan'

<sup>40</sup> C 'dyah'

<sup>41</sup> C 'anak'

<sup>42</sup> C 'anak'

<sup>43</sup> C 'nelung'

<sup>44</sup> C 'sing'

<sup>45</sup> C 'pinundhut'

<sup>46</sup> C 'nanging'

<sup>47</sup> A 'amek abonda' C 'kang amek kabanda'

<sup>48</sup> C 'amiyosaken'

<sup>49</sup> C 'kapindo'

<sup>50</sup> C 'desi'

<sup>51</sup> C 'sanggup'

<sup>52</sup> C 'tinakonan'

<sup>53</sup> C 'anir peksi'

<sup>54</sup> C 'bekti'

<sup>55</sup> piser (dipuntir, diplintir) 'diputar'

<sup>56</sup> C 'panca bakah'

<sup>57</sup> C 'sulaya'

<sup>58</sup> (wedi lan miris) 'takut dan miris'



pitu ayat ahutan<sup>59</sup> sandi tegese ayat saujare wong atatu menang. Lan kaping wolune ayat perlayah arane tegese ayat persede<sup>60</sup> ing wong mati kalahena padune.

Punika seksi ingkang mulya seksi kang utama tatah<sup>61</sup> buja gama tegese buja gama ayat pandita kang adil ginawe rota ing rata lan kang kerta tegese pandita angguguraken ujar kabacikan kang adil lan tela dara nasah tegese ayat wong kang andadekaken duwene kang adil, lan dura<sup>62</sup> nitih malem benem, tegese ayat manteri kang tinaringan kusti<sup>63</sup> angawe dariga<sup>64</sup> kang adil tegese ayat kang ora duwe kekalih<sup>65</sup> sela mulya<sup>66</sup> tegese khatib modin<sup>67</sup> kang, punika salokane jeksa salokane pengulu ayat kang raja matanung tegese ayat kang ayat banyu bening winadhahan kopi kedhah<sup>68</sup> katon jaba jerone, tegese raja ayat ratu kayata ratu ora duwe ujar roro tegese matanung ayat adoh paras<sup>69</sup> ayat kinaweruhan dening jeksa insya Allah pengulu punika tatapane amegat padu salokane nem perkara kang dihin ayat seru de ta<sup>70</sup> arane tegese ayat aja amaja<sup>71</sup> tutur yen ora ana wong kang para padu roro lan [.....]<sup>72</sup> ayat saya marcaya<sup>73</sup> ayat tegese ayat aja amegat padha nyirangi<sup>74</sup> kalane kaserengen<sup>75</sup>, lan kaping telu ayat surya widana tegese nira<sup>76</sup> amegat padu ayat aja kaya enggone ana jebaken<sup>77</sup> pucuke liring ira nira<sup>78</sup> tibakake<sup>79</sup> ing tangan abalik lamun ameduni sira den kaya iki abir dawi dana tegese ayat lamun a'erasani<sup>80</sup> nira<sup>81</sup> maka weruhan<sup>82</sup> kalahe ayat tuture dhewe

<sup>59</sup> C 'autah'

<sup>60</sup> C 'persende'

<sup>61</sup> C 'tansah'

<sup>62</sup> C 'dara'

<sup>63</sup> C 'tinari ing Gusti'

<sup>64</sup> C 'doriga'

<sup>65</sup> C 'kekasih'

<sup>66</sup> C 'sela mulya di'

<sup>67</sup> C 'mudin'

<sup>68</sup> C 'gedhah'

<sup>69</sup> C 'perak'

<sup>70</sup> C 'saru dhendha'

<sup>71</sup> C 'amaca'

<sup>72</sup> A tidak dapat terbaca, B 'kapindo'

<sup>73</sup> C 'sara mara caya'

<sup>74</sup> C 'sira ing'

<sup>75</sup> (kalawan greget)

<sup>76</sup> C 'sira'

<sup>77</sup> C 'anancepaken'

<sup>78</sup> C 'sira'

<sup>79</sup> C 'tibaken'

<sup>80</sup> C 'angrasani'

<sup>81</sup> C 'sira'

<sup>82</sup> C 'weruhanana'

kang angalah-angalahaken sawiji-wiji padu<sup>83</sup>, limane<sup>84</sup> ayat wicatmatera<sup>85</sup> tegese ayat lamun anekaken<sup>86</sup> bener nira<sup>87</sup> ayat aja bener udan angin, lan kaping neme ayat dersana arane tegese ayat den tingalna permatane<sup>88</sup> wong kang apadu ayat lan kategese lan ulate, punika Sang ratu jawa angandika malih ana wong perasakan arane ki Temen umahe kabaktan lan ki Dupara arane umahe ing panggarohan<sup>89</sup> ahutang ki Dupara maring ki Temen den tagih ora agakoni ki Dupara maka nuli lumayu ki Temen maring jeksa ature ki Temen kiyahi kula amutaken maring ki Dupara anging mboten dipun akoni anging kula anedha lerese punapa ujure adil, punika ki Dupara nuli den takoni sanggup ora utang ing wog punika maka sahane<sup>90</sup> ki Temen sahid ing tugak<sup>91</sup> wareng lan boya utang ujure jeksa basane iya ayat dadi wani temen dadi kalah menang padha wicara nira<sup>92</sup> sahid tugak<sup>93</sup> wareng inggih purun kuli<sup>94</sup> ki Dupara wani dadi kalah menang ing pada ature ki Dupara inggih maka sami-sami den dedega tunggak kuwareng ujure jeksa jajeneng<sup>95</sup> salaya aduh tunggak wareng ki Dupara angucap ikih atebih enggune<sup>96</sup> tugak<sup>97</sup> wareng ujure jeksa kaya apa ujarmu mau ikih punika tunggak wareng. Nuli kodur<sup>98</sup> jeksa maka matur ki Temen kados punapa kersa dalem dhateng kondur maka ngucap jeksa iya menang kalah ki Dupara ing panggorohe<sup>99</sup> tekek<sup>100</sup> mati ing anguloni<sup>101</sup> lir singa bongka amet mongsa tan weruh ing baya mati tan weruh ing kara, punika piyagem ujure layang anggraosi palakarta peryayi panglaku sedaya kang rinaosan padune ki Temen lan si Dupara ing pagorohan ing kanyatahan lan si Dupara ing panggorohan maka menang ki Temen maka

<sup>83</sup> C 'padune'

<sup>84</sup> C 'lan limane'

<sup>85</sup> C 'wizatmetra'

<sup>86</sup> C 'anibakaken'

<sup>87</sup> C 'sira'

<sup>88</sup> C 'permanane'

<sup>89</sup> panggorohan /goroh/ (kandha sing ora nyata) 'bohong'

<sup>90</sup> C 'sajane basane'

<sup>91</sup> C 'tunggak'

<sup>92</sup> C 'nirane'

<sup>93</sup> ibid

<sup>94</sup> C 'kula'

<sup>95</sup> C 'jejeneng'

<sup>96</sup> C 'enggone'

<sup>97</sup> C 'tunggak'

<sup>98</sup> C 'kondur

<sup>99</sup> C 'panggorohan'

<sup>100</sup> C 'tekek'

<sup>101</sup> C 'ulone'

pangucapa kawula dina isnen ing wulan siyam<sup>102</sup> taun Ze<sup>103</sup> tanggal ping pat<sup>104</sup> ing mongsa<sup>105</sup> ayat kawula kisah dadol<sup>106</sup> pepera saking satengah ing alas maka den utangi kula dening ki Dupara ujure kawula wawan sirnane mangke ing garya<sup>107</sup> ujari ka<sup>108</sup> Dupara padha sahid tugas<sup>109</sup> wareng maka kawula turuti sahid tunggak wareng mangke kula tagih amukir panapa<sup>110</sup> ujure adil wus kaweruhana<sup>111</sup> wong padu roro dhateng kang angraosi kapisir cita ing purwa sedaya wastanipun leres ing panggorohan kalebet ing tari guna kalebet<sup>112</sup> surya cudara<sup>113</sup> miruda<sup>114</sup> wecana tegese ayat padha rupane padha gedhene padha tulise anging owah gisir<sup>115</sup> ayat reresane.

Kadhawuhe<sup>116</sup> piyagem ayat tanggal ping pitu sasi Syawal taun Ze dina saptu titi. Punika penggerayangan malih ing padu kawan perkara kang dihin parlana kapido<sup>117</sup> kapeget ing paliwara kaping tigane kapegat dening kandel<sup>118</sup> lan kaping pat kapegat dening seksi punika sang ratu angucapaken padu kang ingujukaken sang ratu jawa tinarima dening sang ratu jawa tinarima dening sang ratu ing surya alam saloka kang tan abaca<sup>119</sup> paritah<sup>120</sup> ing nagara punika kang kaya<sup>121</sup> ing saloka kandamara<sup>122</sup> perdatane mustika ayat tegese berem corah surake<sup>123</sup> ampuhen<sup>124</sup> titir pinajareken mati dening alap-alap tegese mustika ayat tikus beremara<sup>125</sup> ayat gembung kaya tikus gembung saba umah wenang pinaten

<sup>102</sup> serapan dari bahasa arab yang berarti pasa 'puasa'

<sup>103</sup> C 'Je'

<sup>104</sup> C 'pitu'

<sup>105</sup> C 'mangsa'

<sup>106</sup> C 'dodol'

<sup>107</sup> C 'griya'

<sup>108</sup> C 'ki'

<sup>109</sup> C 'tunggak'

<sup>110</sup> C 'punapa'

<sup>111</sup> C 'kaweruhan'

<sup>112</sup> C 'kabete'

<sup>113</sup> cudaka (kongkonan) 'utusan'

<sup>114</sup> (karep) 'ingin'

<sup>115</sup> gingsir (owah, sumingkir) 'menyingkir'

<sup>116</sup> C 'kala dhawuhe'

<sup>117</sup> C 'kapindo'

<sup>118</sup> C 'kandel'

<sup>119</sup> C 'eca'

<sup>120</sup> C 'parentahing'

<sup>121</sup> C 'kali'

<sup>122</sup> C 'kandam'

<sup>123</sup> C 'suraking'

<sup>124</sup> C 'ampuhen'

<sup>125</sup> C 'bermara'

yayun<sup>126</sup> sarta lan jina<sup>127</sup> yektine<sup>128</sup> ingaranan suwarga<sup>129</sup> ampuhan ayat unining tikus suwarane kemeng<sup>130</sup> sinarataken ayat durjana, tegese titir pinajarake<sup>131</sup> ayat wong kang parentah neraka<sup>132</sup> utawi maling ayat parentah kang matenana kayata tikus lan lubung<sup>133</sup> ayat kang anduweni umah kang amateni punika sikune maling lan sikune pada<sup>134</sup> angakoni<sup>135</sup> labeting maling sapa den mudin sapa den pengulu lan senadyan peryayi anganggoni umahe maling utawa<sup>136</sup> anganggoni labeting maling atuku labet wenang taterapane maling punika anata wong kemalingan anitik najan akua<sup>137</sup> dhadhakan<sup>138</sup> lamun malebu ing umah dihin kari pasarehe maka tan padhadi ya panitike lamun ana wong anitik tilas ing<sup>139</sup> maling tumiba ing pasabanan ing wong maka kang duwe pasaban den udanga<sup>140</sup> lamun suwe ora ametoni maka ameka sahid ingkang ginawe sahid ayat amara nana ing wong kang katiba<sup>141</sup> tilas ayat lamun wong kang katiban tilas ayat dirgama maka kalahena padune utawi angideki tilas tapaking maling iya ayat maling anyamur<sup>142</sup> tilas sacukeja<sup>143</sup> angilenana atawa ketemu dihin ana ing kono maka iya ayat maling marga arane, utawi kang aran maling kebonan ayat maling katemu aturu maka sayogja angile nana ana ciptane, utawi sakehe dunga lan tapa sakehe kabajikan ing pangeran ayat wenang ujarit nuku<sup>144</sup> ing ujare khadis<sup>145</sup> ora wenang ujar tinaku<sup>146</sup> ing ujare hadist ora wenang amal ayat pinudut<sup>147</sup> ing ratu anging umah kang wenang pinundut ing ratu lan kang rido<sup>148</sup> sarta upah-upah atawa kang warni

<sup>126</sup> C 'yen'

<sup>127</sup> C 'cina'

<sup>128</sup> C 'bektine'

<sup>129</sup> C 'surake'

<sup>130</sup> C 'kembang'

<sup>131</sup> C 'pinajaraken'

<sup>132</sup> C 'nagara'

<sup>133</sup> C 'lumbang'

<sup>134</sup> C 'padu'

<sup>135</sup> C 'anganggoni'

<sup>136</sup> C 'atawa'

<sup>137</sup> C 'ngakuwa'

<sup>138</sup> C 'dadakon'

<sup>139</sup> C 'telasing'

<sup>140</sup> C 'undangan'

<sup>141</sup> C 'katiban'

<sup>142</sup> (tumindak supaya ora kasumurupan) 'tindakan supaya tidak terlihat'

<sup>143</sup> C 'sayugja'

<sup>144</sup> C 'ujar tinuku'

<sup>145</sup> serapan bahas arab 'sabda Nabi'

<sup>146</sup> C 'tinuku'

<sup>147</sup> C 'pinundhut'

<sup>148</sup> C 'rila'

papanganan sandhang ayat kang dadi sarat kabajikan samitaning<sup>149</sup> ratu asih ing dina teking<sup>150</sup> akhir<sup>151</sup> punika ana wong anemu mate<sup>152</sup> ing pasabaning wong kang aduwe pasaban ora weruh ben<sup>153</sup> ana mayit kang den dirkamani<sup>154</sup> ayat ingkang anemu mayit maka kalah arane angitokaken<sup>155</sup> sira maring<sup>156</sup> pasabaning wong maka kadhenhaha isthowarah, punika asanget kapatiha yen amikekani kang adil jinarah arane den wehaken kang adil ing dalem kono kerana dadi pangoni<sup>157</sup> negara dhandha<sup>158</sup> sarubara<sup>159</sup> ayat tegese ayat wong kang<sup>160</sup> mbeneri dudu goning gawene, siku ning pengulu pepatih ayat angucapaken dudu pangucape sikune manteri jeksa ayat lamun alungguh dudu luguhe<sup>161</sup> tegese ayat periyayi ambeneri wong apadu lan pangulu sapasar lan rata<sup>162</sup> ambelantik<sup>163</sup> keris lan jeksa paparamenan suka angulati wong apadu ayat apegat kanterung arane ayat kadhendhaha saru basa dhendhane isthawarah<sup>164</sup> utawi ratu pengulu jeksa papatih negara, punika manteri kang pada adil lamun ora adil pesthi dadi renggane negara, punika ujare kuthara utawi agama islam ingkang dadi uger-ugering negara ayat pangulu utawi paliwarane ratu ayat pangulu paliwarane<sup>165</sup> papatih ayat jeksa dadi patang perkara ratu pengulu jeksa pepatih dene budi sujude<sup>166</sup> samia ulah<sup>167</sup> sakum<sup>168</sup> sami aolah rasa arah dene padha angaweruhi<sup>169</sup> silanayan<sup>170</sup> katerane manusa tegese sela ayat penggawene pangucap ayat panggawene ayat tingal ayat panggawene mata ayat patuduhan yen arep awas mulatana<sup>171</sup> anggone sepi

<sup>149</sup> C 'sasmitaning'

<sup>150</sup> C 'teka ing'

<sup>151</sup> C 'akhirat'

<sup>152</sup> C 'mayit'

<sup>153</sup> C 'yen'

<sup>154</sup> C 'dirgamani'

<sup>155</sup> C 'angestokaken'

<sup>156</sup> C 'marang'

<sup>157</sup> C 'pakone'

<sup>158</sup> C 'dhendha'

<sup>159</sup> C 'saru babara'

<sup>160</sup> C 'agung'

<sup>161</sup> C 'lungguhe'

<sup>162</sup> C 'ratu'

<sup>163</sup> C 'ambelantik'

<sup>164</sup> C 'asthawarah'

<sup>165</sup> (kongkonan) 'suruhan'

<sup>166</sup> C 'sawuhude'

<sup>167</sup> C 'sami aolah'

<sup>168</sup> C 'sukma'

<sup>169</sup> C 'angrawruhi'

<sup>170</sup> C 'selayane'

<sup>171</sup> C 'ulatama'

nyatakena tan anggeni suwung yen wus yata<sup>172</sup> suwara ayat ulihena kang aduwe suwara rupane ayat ulihena kang duwe rupa uninga gantarane<sup>173</sup> manusa kang ala kang becik lan agama lan dirgama lan gama islam kang tinuduhaken paryogi<sup>174</sup> nalika buwana putera tunggal tetiga wite Dupara amirara amilang agama islam lan dirgama ing nalikane pinelajengaken dening sarngenge<sup>175</sup> sekar tunggal sakawan wite, tegese awak tingale segeke<sup>176</sup> lakune satindak enenge sak enggon pangucap sakecap ayat lah karsane gusti rumeksa ing agamane lan<sup>177</sup> rumeksa ing dirgamane lan rumeksa ing agama Allah lan rumeksa ing balane lan ing kuthane dadi jumeneng ratu pangulu jeksa papatih ing negara dene<sup>178</sup> langas<sup>179</sup> ing dadi kangawana<sup>180</sup> gelap tanpa udan segara ngawang-ngawang ana murub sajeronne toya<sup>181</sup> tegese wes tanggale tilame<sup>182</sup>.

Sakathahe wicara ing dirgama lan agama adigama lan agama islam tatapi ingkang adil lan wewedi lan kang bala wedi<sup>183</sup> jeksane ayat agama islam wastane angadu perang wijeksane ing paparangan<sup>184</sup> kayuhan ing paekan pinura<sup>185</sup> ing apasa<sup>186</sup> sang ratu ing surya alam wong jumeneng ratu pengulu jeksa pepatih mantri salokane banyu kinelem bumi pinadhem srengenge pe geni pinangggang atata kerana punapa dene pangeran kang agung asipat jalla waazza<sup>187</sup> ayat ing tapa utawi kang aran tapa ayat raro<sup>188</sup> dihin tapa wajib lan kapido tapa sunah utawi kang aran tapa wajib ayat roro tegese tapa wajib ayat kang dihin ayat jumeneng ing masjid lan tilawah kuran, sholat limang wektu ayat nagih<sup>189</sup> arane kaya anembangake<sup>190</sup> ing mayit lan angulati sandhang pangan tegese tapa sunah ayat

---

<sup>172</sup> C 'nyata'

<sup>173</sup> C 'gantrane'

<sup>174</sup> C 'paryoga'

<sup>175</sup> C 'serngenge'

<sup>176</sup> C 'sigege'

<sup>177</sup> C 'agamane imane lan'

<sup>178</sup> C 'den'

<sup>179</sup> C 'nalangsa'

<sup>180</sup> C 'gangawana'

<sup>181</sup> C 'sunya'

<sup>182</sup> C 'awas tunggale tilame'

<sup>183</sup> C 'nyalawadi'

<sup>184</sup> C 'peperangan'

<sup>185</sup> C 'punika'

<sup>186</sup> C 'pangandika'

<sup>187</sup> C 'jalla wangasa asih'

<sup>188</sup> C 'roro'

<sup>189</sup> C 'ngain'

<sup>190</sup> C 'anembijangaken'

roro kang dihin sunah maakad<sup>191</sup> kapindo sunah haiat maka sunah muakad ayat ora kena tinggal padha lan perdu<sup>192</sup> maka sunah maakad ayat kaya sholat gerhana roro lan sholat witr lan susur sadurunge solat lan sadurunge wudu lan sunah hai'at ayat kaya wawajane<sup>193</sup> sujud lan ruku maka liyane sunah muakad ayat arane sayokja angalokonana<sup>194</sup> lan anut pawartane nabi Muhammad sallahu alaihi wassalam lamun ora anut<sup>195</sup> maka mubadir uripe kang jumeneng ratu pangulu jeksa papatih ayat utawi sakabehe manusa ayat lamun ora anut pawartane jeng nabi Muhammad sallahu alaihi wassalam maka yekti uripe ayat mubadir padha lan mati manjing ing neraka yen atinggal pangabekti yen ora angaweruhi<sup>196</sup> ing sunah perlu sarta ora anglakoni pisan-pisan lan ora angalakoni<sup>197</sup> rakune<sup>198</sup> islam lan rukune iman lan kaweruhena<sup>199</sup> wong akil baligh<sup>200</sup> ayat bayaning urip lan bayane solah<sup>201</sup> lan den weruha ing partikahe<sup>202</sup> taqwa<sup>203</sup> ing Allah tangala lamun ora angalakoni lan ora angucapaken syahadat maka wenang jinarah artane lan wenang pinaten dening ratu kang adil, punika pangandikane jeng nabi sallahu alaihi wassalam sayugja jumeneng ratu lan pengulu lan jeksa papatih ayat arep ana kang adil kang alim, lamun ora adil ora alim maka peteng ing negara<sup>204</sup>.

Punika sang ratu surya alam asanget apituture ing balane sadaya pinapang padu arebut wicara lan akon sang ratu ing surya alam padha angitokaken<sup>205</sup> sajaroning<sup>206</sup> iman lan padha angandel ing utung<sup>207</sup> becik lan untung ala ayat saking Allah tangaya anyagaha<sup>208</sup> panggawe masiyat lan aja angalapahi<sup>209</sup> panggawe kang siya-siya amilang-amilanga ing agama lan dirgama lan adigama

<sup>191</sup> C 'muakad'

<sup>192</sup> C 'perlu'

<sup>193</sup> wawacane kata dasar waca 'baca'

<sup>194</sup> C 'anglakonana'

<sup>195</sup> C 'manut'

<sup>196</sup> C 'angawruhi'

<sup>197</sup> C 'anglakoni'

<sup>198</sup> C 'rukune'

<sup>199</sup> C 'kawruhana'

<sup>200</sup> C 'baleg'

<sup>201</sup> C 'ala'

<sup>202</sup> C 'partingkahe'

<sup>203</sup> C 'tangwe'

<sup>204</sup> C 'nagara iku'

<sup>205</sup> C 'anestokaken'

<sup>206</sup> C 'saraning'

<sup>207</sup> C 'untung'

<sup>208</sup> C 'anyegaha'

<sup>209</sup> angalampahi 'menjalankan'

tegeše dirgama ayat agawe ikhtiar tegese agama ayat anetepaken ikhtiar, tegese adigama ayat agama islam angandel untung becik lan angandel untung ala saking Allah ta'ala sarta ikhtiaripun kabeh ayat saking Allah ta'ala suwarga neraka ayat pinethi<sup>210</sup> tan kena ing owahe lan padha angandel ing pangandikane nabi Muhammad sallahu'alahi wassalam kerana nabi<sup>211</sup> Muhammad ayat animbalaken pangandikaning Allah taala aja sekal<sup>212</sup> aja sirik<sup>213</sup> aja lali aja samar tan begal<sup>214</sup> kerana wong kang kitib<sup>215</sup> ayat uripe mubadir lan anerimaha ing parintahe Allah taala lan sara patobatan siku ning Allah lan panjinging tobat ayat ba'dane<sup>216</sup> solat sarta lan witiir maring Allah iya ayat pangaleburaan wujud kang anyar lan amangan halal sarta hukum Allah lan nyadhang suci lan hukum Allah lan a'inum<sup>217</sup> kang wening ing hukum lan lumakuha ing dadalan kang arata hukum Allah, tegese kang ora patut lan hukume Allah ayat haram punika pangandikane rat surya alam sulthon arifin ayat dhawuh dhateng jeksani<sup>218</sup> lamun ana wong apadu maka, weruhena alane lan becike ing dunya ing<sup>219</sup> akherat lamun sira ora ameruhaken alane lan kapenake maka sira boten sarate panganan maka niat anjarah kang kalah kang menang wenang pinangan<sup>220</sup> dening jeksa kang adil kang alim atawa ratu pengulu papatih kang adil kang alim wenang pinangana dening jeksakalah dhendhanen dhendha mutung samale pamutunge katur maring ratu kang adil maka karone ayat padha sira welasana sawuse welasi sira aturna maring ratu kang adil kang mulih marang kang duwe welasan sawuse winelasan maka olihena kang duwe, lamun ana wong apadu patuten ing riringane lan jejenengan lan pasahide<sup>221</sup> kerana satuhune ayat amurang paretahe<sup>222</sup> agama islam, lamun ana wong sinudul<sup>223</sup> ing maling atawa karampoke ora nana sahide maka dhendhanen dasa

<sup>210</sup> C 'pinasthi'

<sup>211</sup> A 'kerana nabi' C 'kerana satuhune nabi'

<sup>212</sup> C 'esak'

<sup>213</sup> C 'serik'

<sup>214</sup> A 'aja samar tan begal' C 'aja tan bekti'

<sup>215</sup> C 'kidib'

<sup>216</sup> C 'bakdane'

<sup>217</sup> A 'a'inum kang' C 'anginum banyu kang'

<sup>218</sup> C 'jeksa nira'

<sup>219</sup> C 'dunya teka ing'

<sup>220</sup> C 'mangan'

<sup>221</sup> C 'panjahide'

<sup>222</sup> C 'parentahe'

<sup>223</sup> C 'sinuduk'



guna yen ana gusi andudul<sup>224</sup> maka pupune<sup>225</sup> nem ewu lan ajenana sewa<sup>226</sup> suku sasuku nyata alane durjanane maka padha lan kang murung parentahe agama agama islam ujaring hukum dosa pati pinaten dosa lara linaranan duka<sup>227</sup> dhendha maka dosa wirang winirangaken dosa jarah jinarah kang patut kelawan hukum Allah utawi anatoni hukumena<sup>228</sup> salebete lan kenaha ing dhendha sababe<sup>229</sup> anggepos<sup>230</sup> wewales ing ratu<sup>231</sup> kang adil terikuna<sup>232</sup> dhendhane tegese adan<sup>233</sup> lan sira ugemu satiti punika patine padu ayat kang ora duwe sahid lan uripe padu ayat kang anduweni sahid lamun jeksa maka wenang kinuping<sup>234</sup> lambene pinedot poke ilate yen mantri wenang jinarah artane sarta linungsur paluguhane<sup>235</sup> lamun mugah ing ratu maka jaizun<sup>236</sup> arane ing hukum kerana<sup>237</sup> ngawa dene ana patagihe<sup>238</sup> lamun ki parentah kang ambeneri wong apadu maka ora wenang yen kadhendhaha dene ratu lamun dudu pangandikane ratu sawogja<sup>239</sup> kadhendhaha dening ratu dhendhene istiwara<sup>240</sup> lan duwe warah. Yen melu a'uringan<sup>241</sup> parentah angutil beneri ngilangaken masapatul qosri dohe yen ora angasakenmaka anaha ing masjid patang dina hukume kang padha angutil bener, punika caritane padhita kang mursid<sup>242</sup> kamalingan sejata<sup>243</sup> ora pasahid ing pangalampah sang maling jinarah senjatane maka sang pendhita ketemu ana ing umahe maling sang pandhita jinarah ing salokane agang<sup>244</sup> kang adiguna tegese angagungaken pandhitane najat<sup>245</sup> pangolahe<sup>246</sup> najan manteri<sup>247</sup> najan jeksa yen aweh

<sup>224</sup> C 'anuduk'

<sup>225</sup> C 'pupunen'

<sup>226</sup> C 'sewu'

<sup>227</sup> C 'dosa'

<sup>228</sup> C 'hukuman'

<sup>229</sup> C 'sasihe'

<sup>230</sup> C 'anggepok'

<sup>231</sup> A 'wewales ing ratu' C 'wewales ing wewalering ratu'

<sup>232</sup> C 'triguna'

<sup>233</sup> C 'ehodan'

<sup>234</sup> C 'ginunting'

<sup>235</sup> C 'palungguhane'

<sup>236</sup> kata serapa dari bahasa 'wajib'

<sup>237</sup> A 'ing hukum kerana' C 'ing hukum ora wenang kerana'

<sup>238</sup> A 'dene ana patagihe' C 'apa dene ana petagihe'

<sup>239</sup> C 'sayogja'

<sup>240</sup> C 'istiwarah'

<sup>241</sup> C 'angurangi'

<sup>242</sup> Wong kang suci

<sup>243</sup> C 'senjata'

<sup>244</sup> A 'salokane agang' B 'salokane pandhita agung'

<sup>245</sup> C 'najan'

<sup>246</sup> C 'panguluwa'

saarining<sup>248</sup> maling manjing jurjanane<sup>249</sup> lamun ora ana mangkonu ayat ratu maka durjanane kang rusak maka iya ayat durjanane kang angerusak anata angenengaken<sup>250</sup> kafir maka ana uga sami angkadhang lan sing sapa wonge angaladeni durjana maka dosane sakuthu anata wonng durjana tingalan den awas durjanane mulane ing ngaranan durjana dene ratu anetepaken ing karta angandikaken padha ambenera<sup>251</sup> kawicaraha<sup>252</sup> sakehe jeksa ing surya alam lan jejening adi kerana jeksa pardata amiyosaken saloka kusima pirdita<sup>253</sup> saringana angin ikta maca rowi<sup>254</sup> jethek<sup>255</sup> ing janredu<sup>256</sup> jata lan mangkono uga kang becik pat mangkono uga tegese ayat den awas durjanane.

Punika wong padesan kang patut ing hukum Allah wenang jinarah yateroni jarahane ginawe ingon ing nyala agawe kutha lan agawe masjid lan agawe dalem iya ayat sampurna ning dhendha, punika siku ning maling sikune wong apadu angagoni labeting maling najan modin pangulu periyaiha anggoni umahe<sup>257</sup> maling atawa nggoni labeting maling maka iya ayat malinga apagut arane, punika dhendha pangalang<sup>258</sup> arane lamun yopati<sup>259</sup> ayat sakutha limang ewu mubul-mubul<sup>260</sup> leksha dhendhane lamun gendhaga lante dhendhane patang leksha patang ewu patinggalan<sup>261</sup> wong jaba padhendhane lan luwih<sup>262</sup>, punika dhendhane pangalan<sup>263</sup> malih lamun maring jeksa maka dhendhane saparo<sup>264</sup> ratu, punika jeda<sup>265</sup> dalem lamun ana wong atatu barang kang ana ing utamongka<sup>266</sup> maka

---

<sup>247</sup> C ‘mantriya’

<sup>248</sup> A ‘aweh saarining’ C ‘aweha saraning’

<sup>249</sup> C ‘durjanane’

<sup>250</sup> A ‘ratu maka durjanane iya ayat durjanane kang angerusak anata angenengaken’ C ‘ratu maka angenengaken’

<sup>251</sup> C ‘ambenerna’

<sup>252</sup> C ‘kacuraha’

<sup>253</sup> C ‘perdita’

<sup>254</sup> C ‘maja rawe’

<sup>255</sup> C ‘cetel’

<sup>256</sup> C ‘jiradu’

<sup>257</sup> C ‘omahe’

<sup>258</sup> C ‘penggalang’

<sup>259</sup> C ‘bupati’

<sup>260</sup> C ‘umbul-umbul’

<sup>261</sup> C ‘patinggi lan’

<sup>262</sup> C ‘lurah’

<sup>263</sup> C ‘panggalan’

<sup>264</sup> C ‘saparone’

<sup>265</sup> C ‘jiad’

<sup>266</sup> C ‘utamongga’

dhendhane ayat sakenyil<sup>267</sup> limang leksa lamun mati ingalama<sup>268</sup> dhendhane ayat limang kethi lamun ora ina ora mati maka dhendhane ayat sakethi limang leksa lamun ana wong lanang wong<sup>269</sup> wadon tatu ing utamongga<sup>270</sup> maka dhendhane saleksa patang ewu lamun padha uripe lamun ana wong kagitik nyarang<sup>271</sup> kang ana utamongga ora babak ora babak ora busik<sup>272</sup> ora pejah lan ana kang weruh panggitike maka kang anggitik ayat kadhrendha sakethi limang leksa lamun ana anggitik ing liyane utamongga maka dhendhane ayat saleksa limang ewu lamun ora weruh tan padadiya padune. Lamun peryayi kocap sasabandan durung katuring jeksa maka kadhendhaha ing gusti dhewek patang leksa sa'ajine<sup>273</sup> saparsatekane<sup>274</sup> dhendhane saparohé<sup>275</sup> katura marang ratu lamun ora katur lelurah kadhendhaha limang leksa ora duwe.

wallahu'alam<sup>276</sup>

kalatamat anulis

hijeratun nabi alwun<sup>277</sup> wa<sup>278</sup> miataini<sup>279</sup>

wa<sup>280</sup> arbanguna<sup>281</sup> wa<sup>282</sup> arba'atu<sup>283</sup> sanah<sup>284</sup> (1244H)<sup>285</sup>

<sup>267</sup> C 'sakethi'

<sup>268</sup> C 'ipalama'

<sup>269</sup> A 'wong lanang wong ..' C 'wong lanang lan wong ..'

<sup>270</sup> C 'utamangga'

<sup>271</sup> C 'barang'

<sup>272</sup> A 'ora babak ora babak ora busik' C 'ora babak, ora busik'

<sup>273</sup> C 'saajine'

<sup>274</sup> C 'saprasanake'

<sup>275</sup> C 'sapara'

<sup>276</sup> Allah ingkang mangertosi 'Allah yang maha mengetahui'

<sup>277</sup> alfun angka/bilangan bahasa arab '1000'

<sup>278</sup> bahasa arab (lan) 'dan'

<sup>279</sup> angka dalam bahasa arab '200'

<sup>280</sup> bahasa arab (lan) 'dan'

<sup>281</sup> angka dalam bahasa arab '40'

<sup>282</sup> bahasa arab (lan) 'dan'

<sup>283</sup> angka dalam bahasa arab '4'

<sup>284</sup> bahasa arab 'tahun'. Maka dila digabung

<sup>285</sup> Sekitar tahun 1823 M

### 3.2 Terjemahan

Ini merupakan saloka delapan perkara dengan nama taratah, karatah, asakah, bujakah, serakah, dan sakuterah.

- Tarakah berarti (orang) melakukan pencurian
- Karatah berarti (orang) yang menyuruh pencurian
- Asakah berarti orang suruhan yang (menjadi) pencuri
- Bujakah berarti yang memakan, meminum, dan mencuri
- Serakah berarti yang melihat pada tingkah laku pencuri
- Sakuterah berarti melakukan menyuruh mencuri
- Sakothah berarti rumah pencuri
- Sahikah berarti sebuah nama dan maling

Apabila (seseorang) termasuk dalam perkara tersebut, maka ikatlah dan penjarakanlah. Itulah terdakwa enam perkara, pertama (yang harus dilakukan) hakim adalah melihat latar belakang dari (terdakwa) apabila (terdakwa) jauh dari kecukupan, dan keinginan terdakwa. Artinya terdakwa adalah pendusta. Orang dekat dengan neraka, ucapannya jauh kebenarannya, sepi persaksiannya yaitu antara apa yang diucapkan dan persaksiannya berbeda. itulah pembohong, maka kalahkanlah perdebatannya, yang nyata persaksiannya. Itu terus ucapannya menang dalam perdebatan, meskipun dilihat pendakwaan tiga perkara.

Atau perkara yang pertama adalah air hujan dan lurusnya alirannya air, seperti air hujan (yang ada di tempat) mengalirnya air maka tidak benar tindakannya itu berbohong jadi berapapun yang melaluinya dalam jumlahnya. Maka kalahkan perdebatannya.

Apabila pemerintah membenarkan orang (yang) berselisih, maka tidak berhak didenda, dendalah dengan kehinaan supaya tidak dapat memulai perselisihan lagi. Namanya jika ikut mengulangi pemerintah mengambil benar. Itu peribahasa *maling mahesa nistha*, maka untuk mengalahkan perdebatan di hutan banyak (yang) mengambil benarnya. Itu peharibahasa *maling nistha mahesa utama*, kerbau itu sudah menghancurkan balai dan halaman. Artinya *nistha mahesa* itu sudah menghancurkan rumah atau sudah menurunkan didalam penyerangan di Paridasa. Artinya dipaksa mengambil milik orang tanpa tatakrama. Artinya

mengamuk adalah orang (yang) merusak atau mendekati tetangganya atau di desanya tanpa tatakrama.

Itu asta dusta empat perkara. Pertama mencuri jiwa namanya, yaitu orang (yang) mencuri emas, harta kekayaan, kedua mencuri kehidupan ialah orang yang mencuri. Ketiga mencuri keindahan orang laki-laki mencuri orang perempuan yaitu mencuri hasil kebun belum dapat sudah masuk di kekuasaannya. Ucapnya didenda.

Itu sang raja jaksa di Surya Alam mengeluarkan peribahasa lima perkara, yang pertama adalah tidak mempunyai pendapat dan membasmi. Yang kedua *eka warna* adalah orang yang meneluh, ketiga *waju kerih* berarti orang yang mengamuk. Keempat *raja wiwisuna* yaitu orang yang mengadu domba sesama orang yang membuat tidak tentram, mencegah kekuasaan (yang) direbut dengan paksa, namun boleh dibunuh, saling membunuh maka boleh dibunuh orang yang mengadu domba itu, yang kelimanya itu *pala dereng dyah* adalah memegang anak istrinya.

Namun jika tidak sukanya istri kepada anaknya, maka anak tersebut boleh dibunuh dan jika tidak mati maka dendanya itu tiga ribu, yang diserahkan kepada ratu seribu lima puluh, makanya diambil apa saja dendanya itu tidak dimakan oleh ratu akan tetapi karena membuat imbalan syaratnya orang yang menyembah kepada Allah atau orang memelihara/merawat kota. Itulah mengambil milik orang tanpa tatakrama mengambil benda hukumnya tidak boleh keluar tali, jika luka tidak boleh diobati. Itu mengeluarkan peribahasa lagi (tentang) memutuskan perselisihan delapan perkara, yang pertama *anyalawadi* itu beda ucapannya dan perkataan kalahkan perselisihan, dan kedua itu *karya desi* adalah sanggup melihat menamakan pertanyaan tidak melihat, salah satu tanahnya rupanya kalahkan perselisihan. Ketiga itu *anir peksi* berarti tidak melihat mengaku melihat tidak berbakti kalahkan perselisihan. Keempat itu empat pengarahnya tidak jelas diputar ya kalahkan perselisihannya. Kelima *pucobakah* berarti bertengkar pembantu kalahkan perselisihan. Yang keenam namanya *toyah martah* berarti takut janinya ketika perselisihan. Ketujuh *ahutan sandi* adalah perkataan orang yang luka menang. Kedelapan namanya *perlayah* adalah sandaran di orang mati kalahkan perselisihan.

Itu saksi yang mulya saksi yang utama tidak *buja gama* artinya adalah pendeta yang adil dibuat andong di dalam rata dan yang berhasil, artinya pendeta menggugurkan ucapan kebaikan yang adil, *tela dara nasah* artinya orang yang menjadikan miliknya yang adil, *dura nitih malem benem* artinya itu mentri yang dicoba Gusti memberi perintah yang adil, artinya yang tidak punya kekasih dan mulya artinya *khatib modin* yang itu salokanya jaksa, salokanya pengulu itu yang raja *matanung* artinya air bening ditempatkan kopi (sebagai) kaca terlihat luar dalamnya, artinya raja itu ratu seperti ratu tidak punya dua ucapan artinya *matanung* itu jauh dekat terlihat oleh jaksa *insya Allah* pengulu itu tatapannya memutus perselisihan, salokanya enam perkara yang pertama namanya *saru dhendha* artinya jangan membaca kata jika tidak ada orang yang para dua peselisih. Yang kedua itu bertambah percaya artinya jangan memutus dengan kamu, waktunya sangat percaya, dan ketiga itu *surya widana* artinya kamu memutus perselisihan jangan seperti tempatnya ada kebaikan, dan ujungnya sepertinya kamu menjatuhkan di tangan membalik, kalau menurunkan kamu seperti ini, (yang keempat) *abir dawi dana* artinya adalah kalau menggunjing dia maka perlihatkanlah kekalahannya itu ucapannya sendiri yang mengalahkan salah satu perselisihan. Limanya itu *wicatmatra* artinya itu menjatuhkan kebenarannya jangan hujan angin, dan yang keenam *dersana* namanya olehnya perlihatkan permatanya orang yang berselisih dan berarti wajahnya, sang Ratu Jawa berucap lagi ada orang perusak namanya ki Temen rumahnya terbawa, dan ki Dupara namanya rumahnya dalam kebohongan, berhutang ki Dupara kepada ki Temen jika ditagih tidak mengakui ki Dupara maka sekarang berlari ki Temen ke jaksa ucapannya ki Temen “kyai saya mengingatkan kepada ki Dupara tetapi tidak diakui tetapi saya sabar baiknya bagaimana ucapkan (yang) adil” bagaimana (jika) sekarang ki Dupara kita tanya sanggup atau tidak hutang pada orang itu, maka seharusnya ki Temen sahid dalam *tunggak wareng* dan tidak hutang ucapannya jaksa bahasanya ialah menjadi berani sekali manjadi kalah menang sama berbicara dia sahid *tunggak wareng* iya mau (menjadi buruh) ki Dupara berani menjadi kalah menang dalam sama ucapannya, ki Dupara ya maka sama-sama oleh tingginya *tunggak wareng*, perkataannya jaksa bernama pertengkaran jauh *tunggak wareng*, ki Dupara berkata ini jauh tempatnya *tunggak wareng*, ucapan

jaksa seperti apa ucapanmu tadi itu *tunggak wareng*. Sekarang pulang jaksa maka berkata ki Temen seperti apa saya pulang, maka berkata jaksa iya menang kalah ki Dupara dalam kebohongannya sampai mati suaranya seperti singa marah mencari mangsa tidak melihat bahaya mati tidak melihat jebakan.

Itulah penyandang ucapannya surat membicarakan selesai peryayi penggerak semua yang dirasakan perselisihan ki Temen dan ki Duparadi kebohongan dalam kenyataan, dan ki Dupara dalam kebohongan maka menang ki Temen, maka berkatalah saya. Hari senin di bulan Siyam tahun Ze tanggal ke empat, di masa itu saya kisahkan jual sebagian dari setengahnya hutan, maka dihutangi saya oleh ki Dupara, ucapan saya saling hilangnya nanti di rumah, kata ki Dupara sama sahid *tunggak wareng*, maka saya turuti sahid *tunggak wareng*, nanti saya tagih (jika) berbohong apa perkataannya adil sudah terlihat, orang berselisih dua dari yang merasakan ingkar cita di awal semua namanya bail dalam kebohongan temasak dalam tri guna termasuk termasuk surya utusan, *miruda wecana* artinya adalah sama bentuk/rupanya, sama besarnya, sama tulisnya, tetapi tidak sama itu rasanya.

Ketika perintahnya Piyagem itu tanggal tujuh, bulan Syawal tahun Ze hari Sabtu. Itu praduga lagi dalam perselisihan empat perkara, yang pertama terlenna, kedua diputus dalam berita, ketiga diputus oleh yang bisa dipercaya, keempat diputus dari saksi itu sang Ratu mengucapkan perselisihan yang ditunjukkan sang Ratu Jawa diterima oleh sang ratu Jawa oleh sang ratu Surya Alam, saloka yang tidak enak perintah Negara itu yang seperti pada saloka *kandamara perdatane mustika* artinya lebam akibat dipukul, dipenjarakan mati oleh alap-alap, artinya mustika itu tikus lebam itu cacat (tanpa tangan, kaki, dan kepala), seperti tikus gembung (cacat) berkeliaran dirumah boleh dibunuh, dan serta cina baktinya bernama surga bisa mengeluarkan bunyinya tikus suaranya sangat berisik disaratkan itu durjana, artinya pukul dipenjarakan itu orang yang perintah Negara, atau pencuri itu perintah yang membunuh seperti tikus dan lumbung, itu yang memiliki rumah yang membunuh itu sikunya pencuri dan sikunya sama mengakui jaksa pada pencuri siapa yang mudin siapa itu pengulu dan meskipun peryayi menggunakan rumahnya pencuri atau menggunakan jasanya pencuri membeli jasa dapat tatrapane pencuri itu menata orang (yang) kemalingan ketauan meskipun mengaku mendadak, jika masuk di rumah dulu tinggal (di) tempat tinggalnya

maka tidak jadi ketauan, jika ada orang tau jaksa di pencuri jatuh di pencarian mangsanya pada orang maka yang punya tempat (dari) pencarian mangsa undanglah, jika lama tidak keluar, maka mengambil sahid yang dibuat sahid itu mendekatlah di orang yang kejatuhan bekas itu, jika orang yang kejatuhan bekas itu *dirgama*/bahaya, maka kalahkan perselisihan/pertengkaran atau menginjak bekas tapaknya pencuri yaitu pencuri menyamar supaya tidak terlihat jejaknya, seyogyanya kebarat atau ketemu dulu ada di sana maka yaitu pencuri karena namanya, atau yang bernama perncuri kebun itu pencuri bertemu tidur maka seyogyanya kebarat ada ciptanya, atau sebanyak do'a dan tapa sebanyak kebaikan di Pangeran itu boleh berkata dibeli dari katanya hadis tidak boleh berucap mengaku ucapan hadis, tidak boleh beramal, itu diambil di Ratu kecuali rumah yang boleh diambil dari Ratu dan yang rela serta memberi upah atau yang warna makanan, sandang itu yang jadi sarat kebajikan tanda ratu asih dihari datangnya akhir, itu ada orang menemukan mayat di pencarian mangsanya orang yang punya tempat berkeliaran tidak melihat jika ada mayat yang membahayakan, itu yang menemukan mayat maka kalah namanya percaya dia ke tempat berkaliarannya orang, maka didendalah *isthowarah* itu sangat *kapatia* jika diperbolehkan yang adil dijarah/dirampas namanya, dan berikan yang adil di dalam sana karena jadi perintahnya Negara denda *sarubara* itu artinya iri orang agung kebetulan bukan perintah pekerjaannya, siku di pengulu patih itu mengucapkan bukan ucapannya sikunya menteri jaksa itu, jika duduk bukan duduknya artinya itu peryayi membenarkan orang yang berselisih dan pengulu sepasar dan ratu *ambelatik* keris dan jaksa *paparamenan* suka mengingatkan orang yang bertengkar itu memutus *kantrung* namanya itu dendalah *sarubasa* dendanya *istowara* atau ratu pengulu jeksa para patih Negara, itu menteri yang sama adil, jika tidak adil pasti jadi perhiasannya Negara, itu perkataannya Kuthara atau agama Islam yang menjadi pedomannya Negara pangulu atau suruhan ratu itu penghulu suruhannya patih, itu jaksa jadi empat perkara ratu penghulu jaksa patih jika budi sujudnya *samiallah* sukma/batin sama *samiallah* searah jika sama melihatnya berselisih manusia artinya waktu luang itu pekerjaannya mengucap itu pekerjaannya itu melihat itu pekerjaannya mata, itu menuduh jika akan awas mengawasi dalam sepi menyatakan tidak menggunakan/menunggu (rumah)



kosong, jika sudah nyata suara itu bolehlah yang mempunyai suara rupanya itu membolehkan yang punya rupa berbunyi *gantarane* manusia yang buruk yang baik, yang beragama dan dirgama serta gama islam yang dituduhkan *panyogi* ketika bumi putra tunggal ketiga *wite Dupara amirara* mengajarkan agama islam dan dirgama pada saatnya diteruskan oleh matahari sekar tunggak empat pohonnya, artinya badan terlihat tegap jalannya, diamnya satu tempat pengucapannya, itulah harapan Allah dan menjaga agamanya, imannya dan menjaga dirgamanya, dan menjaga agama Allah dan menjaga temannya dan kotanya menjadi berdirinya Ratu penghulu, jaksa, patih, pada Negara oleh kesengsaraan menjadi yang di hutan gelap tanpa hujan, laut, awan, ada cahaya sedalamnya air artinya sudah tanggalnya selimut.

Banyaknya bicara pada dirgama dan agama adigama dan agama islam tetapi yang adil dan takut dan yang *nyalawadi* jaksanya itu agama islam namanya mengadu perang, bijaaksanya dalam peperangan merangkul dalam musyawarah itu, dalam perkataan sang Ratu di Surya Alam orang berdiri Ratu, Penghulu, Jaksa, Patih, Mantri, salokanya air dalam bumi (yang menjadi) peteduh teriknya matahari, panasnya api yang membakar, ditata karena oleh Pangeran yang bersifat belas kasih itu yang bertapa atau yang bernama semedi itu ada dua. Pertama tapa wajib dan kedua tapa sunah, atau yang bernama tapa wajib itu ada dua, yaitu tapa wajib yang pertama adalah berdiam diri di masjid dan membaca alqur'an, sholat lima waktu namanya memberi seperti menyanyikan mayat dan memandang sandang pangan artinya. Tapa sunah ada dua, yang pertama sunah muakad yang kedua sunah haiat, maka sunah muakad itu tidak boleh melihat dan perlu, maka sunah muakad itu seperti sholat dua gerhana, dan sholat witr, dan menyisipkan sebelum sholat dan sebelum wudhu. Sunah haiat itu seperti membacanya sujud dan ruku, maka selain sunah muakad itu hendaknya laksanakanlah dan turuti perintah nabi Muhammad saw. Jika tidak melaksanakan (perintah nabi), maka sia-sia hidupnya yang menjadi Ratu, Penghulu, Jaksa, Patih itu, atau sebanyaknya manusia itu jika ora taat perintah kanjeng nabi Muhammad saw. maka sungguh hidupnya itu semua sia-sia, dan mati masuk ke neraka, jika tertinggal pengabdian, jika tidak mempelajari sunah perlu serta tidak melaksanakan sama sekali dan tidak melaksanakan rukunnya Islam dan rukunnya iman dan perhatikanlah orang yang

akil baligh itu berbahaya hidup dan bahayanya buruk dan lihatlah tingkah lakunya (jika) bertaqwa kepada Allah ta'ala, jika tidak melaksanakan dan tidak mengucapkan syahadat maka boleh dijarah uangnya dan boleh dibunuh oleh ratu yang adil, itulah sabda kanjeng nabi SAW. seharusnya pangkatnya Ratu dan Penghulu, serta Jaksa patih itu akan ada yang adil, yang alim, jika tidak adil, tidak alim maka gelap negaranya (pemerintahannya).

Itu sang ratu Surya Alam sangat perkataannya kepada rakyatnya semua, *pinapang* berselisih berebut (untuk) berbicara dan menyuruh ratu di Surya Alam semua mengiyakan didalam iman dan semua percaya pada keuntungan (yang) baik dan keuntungan yang merugikan itu dari Allah ta'ala. Cegahlah orang yang membuat maksiat dan jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia, menghitung-hitung pada agama dan dirgama serta adigama, artinya dirgama itu melakukan ikhtiar adalah agama menetapkan ikhtiar, artinya adigama itu agama islam percaya adanya keberuntungan yang baik dan keberuntungan yang buruk dari Allah ta'ala. Serta ikhtiarnya semua itu dari Allah ta'ala, surga dan nekara pasti tidak bolehnya merubahnya.

Semua percaya sabdanya nabi Muhammad saw. karena nabi Muhammad itu meneruskan firman Allah ta'ala, jangan menyesal dan jangan sirik, jangan lupa, jangan ragu, dan jangan tidak mengabdikan, karena orang yang berbohong itu hidupnya mubadzir dan menerimalah pada perintah Allah ta'ala dan *sara* bertobatlah di tangan Allah dan diterimanya tobat itu setelah solat serta witr kepada Allah yaitu peleburan (menjadi) wujud yang baru dan memakan (makanan) halal serta hokum Allah dan menyandang suci dan hokum Allah dan meminum yang bening pada hukum, dan berjalanlah pada jalan yang rata/lurus pada hukum Allah, artinya orang yang patuh dan hukum Allah (tentang yang) haram itu menurut Ratu Surya Alam sultan Arifin itu berkata oleh jaksanya, jika ada orang berselisih, maka perhatikanlah keburukan dan kebaikan di dunia sampai di akhirat, jika kamu tidak memperhatikan keburukannya dan kenyamannya, maka kamu tidak (memenuhi) saratnya makanan, maka niat menjarah yang kalah yang menang boleh makan oleh Jaksa yang adil, yang alim atau Ratu penghulu patih yang adil, yang alim, boleh dimakannya oleh Jaksa (yang) kalah dendalah (dengan) denda tidak diperbolehkan ikut bermusyawarah,

dan hasil musyawarah sampaikan kepada ratu yang adil, maka keduanya itu sama kamu kasihilah, setelah dikasihi, kamu sampaikan kepada ratu yang adil yang pulang ke yang punya belas kasih, setelah berbelas kasih maka bolehkan yang mempunyai, jika ada orang (yang) bertengkar patutnya diiringi dan mengejek, dan kesaksian, karena sesungguhnya itu menyimpang (dari) perintah agama islam, jika ada orang disundul maling atau kerampokan tidak ada surat saksi, maka dendalah sepuluh guna, jika ada gusi yang tumbuh, maka (akan) dimintai biaya enam ribu dan hormatilah sewa kaki, satu kaki nyata jeleknya penjahatnya, maka sama dan yang tidak dilaksanakan perintah agama, agama islam kata hukum dosa bunuh membunuh, dosa sakit menyakiti, dosa denda, maka dosa malu mempermalukan, dosa rampas merampas yang pantas dan hukum Allah atau *anaton* hukumnya termasuk didalamnya dan terkena denda sebabnya menyentuh membalas peraturan ratu yang adil, triguna dendanya artinya *adan* dan dia dipercaya (yang) tertata itu matinya perselisihan itu yang tidak mempunyai (*sahid = surat saksi*) dan hidupnya berselisih itu yang mempunyai *sahid* kalau jaksa, maka boleh digunting bibirnya diputus jatuh lidahnya, jika mantri boleh dirampas uangnya serta diturunkan pangkatnya, kalau naik pangkatnya, maka wajib namanya pada hukum tidak boleh, karena ada tagihannya, kalau ini perintah yang membenarkan orang bertengkar/berselisih, maka tidak boleh jika dendanya dari ratu, kalau bukan perkataannya ratu, seyogyangnya didanda dari ratu/raja dendanya *istiwara* dan punya nasehat. Jika ikut mengurangi perintah *ngutil* benarnya *masapatul qosri* jauhnya jika tidak kerusakan, maka adanya di masjid empat hari hukumnya yang sama mengambil dengan benar, itulah ceritanya peneta yang suci kemalingan/kerampokan senjata tidak *sahid* dalam perjalanan sang pencuri merampas senjatanya, maka sang pendeta ditemukan di rumahnya pencuri, sang pendeta merampas di salokanya pendeta agung yang *adiguna* artinya mengagungkan pendetanya meskipun pengulunya, meskipun mentrinya, meskipun jaksanya jika memberinya saran kepada pencuri masuk merampoknya, kalau tidak ada disana itu raja maka perampoknya yang rusak, maka adalah perampoknya yang merusak menata mendiamkan (orang) kafir, maka ada juga sama sering, dan siapa orangnya melayani perampok, maka dosanya *sakuthu* menata perampok yang terlihat, diawasi kejahatannya awalnya daari namanya perampok, ratu

menetapkan pada hasil berkata sama dengan membenarkannya, pembicaraannya sebanyak jaksa di Surya Alam dan bernama Adi karena jaksa perdata mengeluarkan saloka perdata saringlah angin *ikta* pohon dan buah Rawe di *janredu* api dan disitu juga yang baik empat itu juga artinya diawasi perampokannya.

Itu orang desa yang patuh terhadap hukum Allah boleh dirampas yaitu rampasnya dibuat mengembala dan membangun kota, membangun masjid, dan membangun rumah itulah sempurnanya sanksi, itu sikunya pencuri, sikunya orang bertengkar menggunakan jejaknya pencuri meskipun suci penghulu, peryayilah yang menempati rumahnya pencuri atau tempat bekas pencuri, maka yaitu mencuri bertemu namanya, itu sanksi penggalang namanya, kalau bupati itu sekota lima ribu lebih sepuluh ribu sanksinya, kalau *gendhaga lante* (peti panjang terbuat dari rotan) sanksinya empat puluh ribu empat ribu, petinggi dan orang luar sanksinya dan lurah itu sanksinya memutar lagi, kalau (memutar) kejaksa, maka sanksinya separuhnya ratu, itu bisa rumah, jika ada orang yang melukai barang yang ada di kepala, maka sanksinya itu seratus ribu lima puluh ribu, jika mati pada kebaikan dendanya limaratus ribu, jika dia tidak cacat tidak mati, maka dendanya itu seratus ribu lima puluh ribu, jika ada lakki-laki dan perempuan luka dikepalanya, maka dendanya empat belas ribu, jika keduanya hidup jika ana orang (yang) dicambuk dikepalanya tidak babak belur, tidak mati dan ada yang melihatnya (ketika) dicambuk, maka yang mencambuk itu dendanya seratus limah puluh ribu, namun jika mencambuk diselain kepala maka dendanya itu lima belas ribu, namun jika melihat sebab pertengkaran. Jika priyayi berbicara belum izin kepada jaksa, maka dendanya pada gusti sendiri empat puluh ribu kekayaan sampai keturunannya dendanya separuhnya diberikan kepada raja, jika tidak diserahkan lurah dendanya lima puluh ribu tidak punya.

Wallahu ngalam

Selesai ditulis 1244H/ 1823M

## **BAB IV**

### **ANALISIS ASPEK HUKUM**

#### **4.1 Definisi Hukum**

Seperti telah dibicarakan dibagian pendahuluan bahwa hukum adalah: 1) peraturan atau adat yang mengatur secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (KBBI, 2007: 410). Pada teks naskah A hukum dapat menjadi sebuah pengertian yaitu suatu sistem yang mengatur suatu kejadian perkara untuk dapat diselesaikan, baik melalui sanksi materi maupun non materi yang diberikan kepada pelanggar hukum oleh pemegang kekuasaan/ raja. Hukum adalah perangkat kewajiba-kewajiban yang mengikat yang dianggap sebagai hak oleh suatu pihak lain yang telah dilembagakan lagi oleh lembaga hukum supaya masyarakat terus berfungsi dengan cara yang teratur berdasarkan aturan-aturan yang dipertahankan melalui cara yang demikian. Hukum juga merupakan prinsip, gagasan, atau garis bimbingan bagi kelakuan masyarakatnya yang sulit dirumuskan. Hukum sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk pada suatu konstruksi pikiran manusia dan konstruksi itu digunakan memudahkan manusia (Yuwono, 2003: 40-41).

Di Indonesia nampak sekali besarnya pengaruh institusi Islam, termasuk hukumnya ke dalam hukum adat Indonesia, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan di antara hukum Islam dan hukum adat di dalam pergaulan masyarakat. Adanya kepastian yang menghendaki kesatuan didalam hukum. (Soedjono, 1983: 141, 150) . Hal ini mungkin dikarenakan pengaruh Islam yang kuat sehingga terjadi juga akulturasi hukum.

#### **4.2 Unsur Hukum Menurut Kasus pada Teks Naskah A**

Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya, yang memperhatikan tingkah laku tiap individu pantas atau tidaknya berperilaku. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa pada waktu itu (masa kerajaan Surya Alam) menganut suatu

pandangan hidup keseimbangan atau keselarasan antara makrokosmos dan mikrokosmos, dengan kata lain masyarakat Jawa menganggap bahwa suatu perilaku pelanggaran atau penyelewengan terhadap hukum dapat disamakan dengan penyelewengan tata kosmos (Yuwono, 2003: 58).

Dalam teks A ini, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yang jika dikaitkan pada bukunya Prpto Yuwono (2003: 60-72) dalam “Sistem Hukum Jawa Abad ke-18” ini mempunyai dua unsur. Pertama unsur Obligatio adalah bagian dari suatu keputusan yang menyatakan adanya hak-hak tertentu dari satu pihak dan kewajiban tertentu dari pihak lain. Unsur yang kedua adalah unsur sanksi, unsur sanksi merupakan suatu bagian tambahan dari keputusan, berisi pernyataan mengenai cara obligatio harus diselesaikan dan bagaimana cara meluruskan kembali situasi yang dilanggar. Unsur sanksi terdiri dari sanksi dalam bentuk denda uang, sanksi dalam bentuk pekerjaan, sanksi dalam bentuk cambuk, sanksi dalam bentuk diikat rantai, sanksi dalam bentuk ganti kerugian, sanksi dalam bentuk sumpah, sanksi dalam bentuk dicopot jabatannya, dan sanksi dalam bentuk dibuang/diasingkan.

#### 4.2.1 Unsur Obligatio

Berikut adalah teks yang dimaksud dengan unsur obligatio:

*Lamun tan sukane rabi atawa wenang pinaten kelawan ora mati maka dhendhane ayat telung kethi, ning katur maring ratu sakethi limang leksa mulane pinudhut sakaliring dhendhane ayat ora den dhahar dening ratu anging kerana ginawe upah-upah syarate wong kang angabekti ing Allah utawa ginawe angingon-ingoni wong kang agawe kutha* (paragraf 1, hal.19).

‘Namun jika tidak sukanya istri kepada anaknya, maka anak tersebut boleh dibunuh dan jika tidak mati maka dendanya itu tiga ribu, yang diserahkan kepada ratu seribu lima puluh, maka diambil apa saja dendanya itu tidak dimakan oleh ratu akan tetapi karena membuat imbalan syaratnya orang yang menyembah kepada Allah atau orang memelihara/merawat kota’ (paragraf 3, hal. 32)

Berdasarkan teks di atas terdapat ikatan hukum antara dua pihak yaitu raja pada pihak pertama dan rakyat pada pihak kedua. Dalam hubungan tersebut ada suatu ikatan, yaitu pihak dari yang mempunyai hak dan pihak yang berkewajiban.

Dari kasus di atas pihak yang mempunyai hak adalah dari pihak raja, raja mempunyai hak menerima denda dari yang bersalah atau dalam teks di atas yaitu rakyat, sedangkan rakyat tersebut adalah pihak tersalah yang mempunyai kewajiban untuk membayar denda atas kesalahan yang diperbuatnya. Ikatan tersebut memmanifestasikan diri dalam bentuk kewajiban pada satu pihak dan hak pada pihak lain.

Bentuk manifestasi diri tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak tersalah (rakyat) dengan membayar denda kepada raja. Begitu juga dengan raja yang mempunyai hak menerima atas pembayaran denda yang diberikan oleh rakyat sebagai bentuk terlaksananya suatu hukum yang berlaku.

## 4.2.2 Unsur Sanksi

### 4.2.2.1 Sanksi dalam bentuk denda uang.

Sanksi dalam bentuk uang dibebankan kepada orang yang melukai orang lain.

Berikut adalah teks yang memuat mengenai unsur sanksi dalam bentuk denda uang:

*punika dhendha pangalang arane lamun yopati ayat sakutha limang ewu mubul-mubul leksha dhendhane lamun gendhaga lante dhendhane patang leksha patang ewu patinggalan wong jaba padhendhane lan luwih, punika dhendhane pangalan malih lamun maring jeksa maka dhendhane saparo ratu, punika jeda dalem lamun ana wong atatu barang kang ana ing utamongka maka dhendhane ayat sakenyil limang leksha lamun mati ingalama dhendhane ayat limang kethi lamun ora ina ora mati maka dhendhane ayat sakethi limang leksha lamun ana wong lanang wong wadon tatu ing utamongga maka dhendhane saleksa patang ewu lamun padha uripe lamun ana wong kagitik nyarang kang ana utamongga ora babak ora babak ora busik ora pejah lan ana kang weruh panggitike maka kang anggitik ayat kadhrendha sakethi limang leksha lamun ana anggitik ing liyane utamongga maka dhendhane ayat saleksa limang ewu lamun ora weruh tan padadiya padune. Lamun peryayi kocap sasabadian durung katuring jeksa maka kadhendhaha ing gusti dhewek patang leksha saajine saparsatekane dhendhane saparohe katura marang ratu lamun ora katur lelurah kadhendhaha limang leksha ora duwe. (paragraf 2, hal. 29)*

‘itu sanksi penggalang namanya, kalau bupati itu sekota lima ribu lebih sepuluh ribu sanksinya, kalau *gendhaga lante* (peti panjang terbuat dari rotan) sanksinya empat puluh ribu empat ribu, petinggi dan orang luar sanksinya dan lurah itu sanksinya memutar lagi, kalau (memutar) kejaksa, maka sanksinya separuhnya ratu, itu bisa rumah, jika ada orang yang melukai barang yang ada di kepala, maka sanksinya itu seratus lima puluh ribu, jika mati pada kebaikan dendanya limaratus ribu, jika dia tidak cacat tidak mati, maka dendanya itu seratus lima puluh ribu, jika ada laki-laki dan perempuan luka dikepalanya, maka dendanya empat belas ribu, jika keduanya hidup jika ana orang (yang) dicambuk dikepalanya tidak babak belur, tidak mati dan ada yang melihatnya (ketika) dicambuk, maka yang mencambuk itu dendanya seratus lima puluh ribu, namun jika mencambuk diselain kepala maka dendanya itu lima belas ribu, namun jika melihat sebab pertengkaran. Jika peryayi berbicara belum izin kepada jaksa, maka dendanya pada gusti sendiri empat puluh ribu kekayaan sampai keturunannya dendanya separuhnya diberikan kepada raja, jika tidak diserahkan lurah dendanya lima puluh ribu tidak punya’. (paragraf 2, hal.39)

Teks di atas merupakan salah satu unsur, dari unsur sanksi yang diberikan sebagai bagian tambahan dari keputusan, yang bertujuan untuk dapat meluruskan kembali situasi yang dilanggar, melalui denda yang diberikan berupa uang. Denda berupa uang yang dikenakan pun berbeda-beda tergantung pada sebab terjadinya kasus. Contoh kasus pada teks di atas adalah ketika seorang yang melukai orang lain yang mengenai kepalanya, maka sanksi yang harus dibayarkan adalah seratus lima puluh ribu, jika membunuh dan yang dibunuh tersebut adalah orang yang baik, maka pembunuh tersebut di denda sebesar lima ratus ribu, berbeda jika orang yang berniat membunuh akan tetapi yang akan dibunuhnya tidak meninggal ataupun cacat fisik, maka pembunuh tersebut didenda sebesar seratus lima puluh ribu. Dari kasus-kasus di atas, besar kecilnya denda ditentukan oleh jenis kasus yang terjadi.

Sanksi di atas adalah sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar hukum, akan tetapi hukum Jawa juga memberlakukan sanksi kepada para petugas hukum, atau para aparat kerajaan yang melanggar hukum. Sebagai contoh dari teks di atas adalah jika ada penghulu yang suci, priyayi yang menempati rumah seorang pencuri maka priyayi tersebut dapat dikatakan sebagai



seorang pencuri dan sanksi yang diberikan bernama sanksi penggalang. Sanksi penggalang juga diberikan kepada bupati jika bupati satu kota dengan priyayi yang dimaksud. Denda bagi seorang bupati sebesar lima belas ribu, dan empat puluh empat ribu. Sanksi juga diberikan kepada petinggi, lurah, dan orang luar kota. Pemberian sanksi diberikan dengan cara memutar *gendhaga lante* (peti panjang yang terbuat dari rotan) jika *gendhaga lante* tersebut mengarah kepada jaksa maka, ia akan memperoleh sanksi setengah dari sanksi yang diberikan kepada raja. Sanksi itu bisa berupa rumah.

Bukan hanya melanggar hukum saja yang dikenai sanksi, akan tetapi juga jika seorang peryayi yang berbicara belum meminta izin berbicara kepada jaksa, juga dikenai sanksi. Sanksi ini adalah sanksi yang terberat, karena selain sanksi berupa uang sebesar empat puluh ribu, juga peryayi tersebut akan di denda sampai kekayaan keturunannya, dan setengah dari denda tersebut diberikan kepada raja.

#### **4.2.2.2 Sanksi dalam bentuk dicopot jabatannya.**

Sanksi ini hanya berlaku tentu saja bagi para pejabat hukum dan pemerintahan, yang dikenakan apabila mereka menyalahi aturan yang telah ada dalam menyelesaikan perkara. Contoh teksnya adalah sebagai berikut:

*yen mantri wenang jinarah artane sarta linungsur  
paluguhane lamun mugah ing ratu maka jaizun arane ing  
hukum kerana ngawa dene ana patagihe* (paragraf 2, hal.  
28).

‘jika mantri boleh dirampas uangnya serta diturunkan  
pangkatnya, kalau naik pangkatnya, maka wajib namanya  
pada hukum tidak boleh, karena ada tagihannya’  
(paragraf 1, hal. 38).

Pada contoh teks di atas jika ada seorang mantri melakukan kesalahan maka kekayaan yang dimiliki dirampas dan jabatannya sebagai seorang mantri diturunkan. Jika pada saat melakukan kesalahan seorang mantri sedang dalam kenaikan pangkat maka pangkat tersebut wajib dibatalkan karena memiliki tagihan denda. Dalam kasus ini seorang mantri tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun, apalagi melanggar hukum, karena dapat mengakibatkan pembatalan pada kenaikan pangkat atau bahkan pencopotan jabatan yang

dipegangnya. Apabila seorang mantri yang dalam kenaikan jabatan dan mempunyai kesalahan seperti berhutang atau mempunyai tagihan (kepada Negara) juga mempengaruhi kariernya sebagai mantri yaitu akan mengalami pembatalan kenaikan jabatan.

#### 4.2.2.3 Sanksi dalam Bentuk Melaksanakan Ibadah

Sanksi ini diberikan kepada orang yang berbohong, sanksinya berupa melaksanakan sholat witr sebagai penembusan atas dosanya dan sebagai bukti akan pertobatannya untuk tidak melakukan perbuatan bohong lagi.

*kerana wong kang kitib ayat uripe mubadir lan anerimaha ing parintahe Allah taala lan sara patobatan siku ning Allah lan panjinging tobat ayat ba'dane solat sarta lan witr maring Allah iya ayat pangaleburan wujud kang anyar lan amangan halal sarta hukum Allah lan nyadhang suci lan hukum Allah lan a'inum kang wening ing hukum lan lumakuha ing dadalan kang arata hukum Allah (paragraf 1, hal.27)*

'karena orang yang berbohong itu hidupnya mubadzir dan menerimalah pada perintah Allah tangala dan sara bertobatlah kepada Allah dan diterimanya tobat itu setelah solat serta witr kepada Allah yaitu sebagai peleburan (dosanya, menjadi) wujud yang baru dan memakan (makanan) halal serta hukum Allah dan menyandang suci dan hukum Allah dan meminum yang bening pada hukum, dan berjalanlah pada jalan yang rata/lurus pada hukum Allah' (paragraf 2, hal.37)

Seorang yang berbohong merupakan suatu kesalahan yang harus mendapat sanksi, namun karena kesalahan yang tidak nampak kasat mata, maka sanksi yang diberikan pun langsung berhadapan dengan Tuhan, yaitu dengan bertobat, melakukan wudhu, sholat, dan dilanjutkan dengan sholat witr. Sanksi tersebut bertujuan sebagai media untuk melakukan pertobatan kepada Allah agar dileburkannya atau dihapuskan dosa yang telah dilakukan. Setelah melakukan pertobatan berlanjut dengan pola kehidupan yang lebih baik, yaitu dengan memakan makanan yang halal dan menjalankan hukum-hukum Allah, maka orang tersebut akan menyandang gelar suci.

#### 4.2.2.4 Sanksi dalam Bentuk Positif

Sanksi dalam bentuk positif adalah sanksi berupa hadiah atau dalam bentuk positif lainnya yang diberikan kepada orang yang mematuhi peraturan yang berlaku. Contoh teksnya adalah

*Punika wong padesan kang patut ing hukum Allah wenang jinarah yateroni jarahane ginawe ingon ing nyala agawe kutha lan agawe masjid lan agawe dalem iya ayat sampurna ning dhendha (paragraf 1, hal. 29)*

‘Itu orang desa yang patuh terhadap hukum Allah boleh dirampas yaitu rampasannya dibuat untuk mengembala (hewan ternaknya) dan membangun kota, membangun masjid, dan membangun rumah itulah sempurnanya sanksi’ (paragraf 1, hal. 39)

Orang desa yang mematuhi hukum Allah pun mendapatkan sanksi, namun sanksi yang diberikan berupa kebaikan, atau bisa dikatakan sebagai hadiah atas kepatuhannya. Hadiah/*reward* yang diberikan adalah diberi wewenang untuk membangun kota, masjid dan membangun rumahnya sendiri. Pada teks di atas sempurnanya sanksi adalah berbuat baik, salah satunya mematuhi hukum Allah, maka dengan mematuhi hukum Allah, orang akan mendapat kesempurnaan yaitu kesempurnaan sanksi yang baik atas apa yang dilakukannya dalam mematuhi aturan, hukum-hukum yang berlaku, khususnya hukum Allah.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa hukum-hukum yang dibuat adalah untuk menjadikan manusia pada masa itu lebih teratur tidak ada terjadinya pelanggaran tanpa sanksi yang bertujuan agar masyarakat dapat menciptakan suasana yang aman, tentram dan damai dengan diberlakukannya hukum yang adil. Karena dengan adanya hukum, masyarakat akan merasa enggan untuk melakukan sebuah pelanggaran baik kepada orang lain, keluarga, maupun dirinya sendiri. Jika hukum-hukum yang dibuat tidak dilanggar dan justru dipatuhi, maka yang mematuhi akan mendapat imbalan sesuai apa yang dilakukannya. Imbalannya adalah berupa kesempurnaan sanksi yaitu seperti hadiah yang diperbolehkan membangun kota, masjid, atau rumahnya. Dengan demikian sanksi bukan hanya diberikan kepada orang yang melanggar, namun juga diberikan untuk orang yang mematuhi.

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa naskah NR 395 adalah naskah koleksi Perpustakaan Universitas Indonesia yang memiliki varian. Varian-varian tersebut adalah A 33.04 dan A 33.05 yang juga merupakan koleksi Perpustakaan Universitas Indonesia. Dari naskah-naskah tersebut dipilihlah naskah yang paling baik kondisinya, dan paling lengkap dalam menginformasikan isi teks. Setelah dipilih maka peneliti menyuntingnya dengan aparat kritik filologis dengan edisi standar yang bermanfaat untuk mempermudah pembaca dalam membaca teks yang disajikan. Dari kriteria-kriteria tersebut naskah NR 395 yang peneliti pilih karena dianggap paling baik, dan paling lengkap sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti lebih lanjut yaitu dengan menganalisis isi teks tersebut dengan analisis aspek hukum pada naskah NR 395.

Isi yang terkandung dalam teks NR 395 naskah Primbon *Miwah Kitab Hukum* adalah tentang hukum yang ada di daerah Jawa, hukum yang berlaku pun hukum Jawa, yang di dalamnya memiliki unsur obligatio, dan unsur sanksi. Hukum yang diterapkan ini, untuk siapa saja yang melakukan pelanggaran, baik dari rakyat biasa maupun pejabat pemerintahan, tanpa memandang status. Hukum yang diberlakukan pun sangat adil, berdasarkan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tersalah. Jika pada umumnya sebuah sanksi yang diberikan adalah kepada pihak yang tersalah, tidak demikian pada teks ini. Teks ini juga menjelaskan bahwa setiap perlakuan yang baik juga akan mendapatkan sanksi. Namun sanksi yang diberikan pun berupa sanksi yang baik, atau dapat dikatakan sebagai hadiah atas perlakuan baiknya. Hal ini tercantum dalam kalimat “itu orang desa yang patuh terhadap hukum Allah boleh dirampas yaitu rampasannya dibuat mengembala dan membangun kota, membangun masjid, dan membangun rumah, itulah sempurnanya sanksi”.

Pada kalimat di atas menunjukkan adanya rampasan kepada seorang yang patuh terhadap hukum Allah, namun rampasan tersebut digunakan bukan untuk

hal yang tidak baik, melainkan untuk kebaikan dirinya sendiri, yaitu untuk membangun kota, membangun masjid, dan membangun rumahnya sendiri.

Pada hakikatnya sanksi adalah sesuatu yang mengarahkan pada hal yang negatif, namun dapat kita lihat pada kalimat di atas bahwa sanksi tidak selamanya negatif, akan tetapi ada juga sanksi yang mengarah pada hal yang positif, atau dalam kata lain bisa juga disebut hadiah.

Sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar ataupun kepada orang yang mematuhi hukum adalah salah satu bentuk upaya kerajaan yang dilakukan untuk dapat menjadikan negaranya Negara yang aman, tentram, dan damai tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan. Hukum yang berlaku pada teks ini bukan hanya hukum Jawa saja, namun juga hukum Islam yaitu ketika seorang yang melakukan kesalahan pada orang lain dengan kebohongan yang dibuatnya pun dikenai sanksi, yaitu dengan bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah, agar diampuni dosa-dosanya, serta dengan mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik, di antaranya dengan memakan makanan yang halal dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut dapat terampuni kesalahannya.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa teks ini berbicara mengenai hukum yang berlaku dalam Surya Alam. Hukum yang diterapkan adalah hukum Jawa yang telah mengalami akulturasi dengan hukum Islam. Sehingga hukum yang berlaku menjadi hukum Jawa-Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pustaka Yogyakarta Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Balai Pustaka Yogyakarta.
- Baried, Siti Baroroh, dkk. 1994. *Pengantar Ilmu Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi, Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada
- Behrend, T.E. dan Titik Pudjiastuti. 1997. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara, Jilid 3A-B; Fakultas Sastra Universitas Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; Ecole Francaise D'extreme Orient.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Raha Grafindo Persada.
- H Saputra, Karsono. 2008. *Pengantar Filologi Jawa*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- \_\_\_\_\_, dkk. 2010. *Naskah-Naskah Pesisiran*. Jakarta: Perpustakaan Nasionala Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka cipta.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiwarsito, L. 1980. *Peribasa dan Saloka Bahasa Jawa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Pudjiastuti, Titik. 2006. *Seri Kajian Filologi Naskah dan Studi Naskah*. Jakarta: Akademia.
- Robson, S.O. 1994. *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*. Jakarta: RUL.
- Subroto, D. Edi, dkk. 1991. *Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suseno, Franz Magnis. 1996. *Etika Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yuwono, Prapto. 2003. *Sistem Hukum Jawa Abad ke-18*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

### **Daftar Kamus**

Bakry, Oemar dan Abd. Bin Nuh. 1996. *Kamus Arab-Indonesia-Inggris, Indonesia-Arab-Inggris*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Kawuryan, Megandaru W. 2006. *Kamus Lengkap Jawa Indonesia-Indonesia Jawa*. Bantul: Bahtera Pustaka.

Poerwadarminta, W.J.S. 1939. *Baoesastra Djawa*. Batavia: J.B. Wolters' uitgevers-Maatschappij N.V.

\_\_\_\_\_. 1994. *Bausastra Jawa-Indonesia jilid I*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

\_\_\_\_\_. 1994. *Bausastra Jawa-Indonesia jilid II*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (edisi ke-3). Jakarta: Balai Pustaka.